

**PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**TOPIK GUNAWAN
NPM:0606005643**



**PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

N a m a : Topik Gunawan

NPM : 0606005643

Tanda tangan :



Tanggal : 29 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Topik Gunawan
NPM : 0606005643
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam
Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian
Uang (Money Laundering).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :


Pembimbing : DR. Surastini Fitriasih, SH., MH.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA. (.....)



Penguji : DR. Rudi Satriyo Mukantarjo, SH., MH. (.....)



Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 29 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tulisan dengan judul **Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)** penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang.

Penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta doa restu dari beberapa pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Surastini Fitriasih, SH. MH., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih atas semua waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis.
2. Pimpinan beserta jajaran Kejaksaan Agung RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program beasiswa pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LLM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Dr. Jufrina Rizal, SH. MA. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH. MA. selaku ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Ratih Lestarini, SH. MH., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

5. Yang terhormat para pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Yang terhormat para nara sumber penulisan tesis ini, yaitu : rekan-rekan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan rekan-rekan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bpk. Reda Manthovani, SH. LLM., jaksa pada Kejaksaan Agung RI, Bpk. Wahjono, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bpk. Heru Pramono, SH. MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bpk. Subintoro dan Ibu Wiska Komang dari Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bpk. Imron Halimy, SH.;
7. Ayahanda H. Tasrip Anshori dan Ibunda Hj. Faridah serta saudara-saudaraku Agus Rifai, Anas Faqih, Syamsul Falah dan seluruh keluarga besarku, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dorongan guna kesuksesan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangnnya kepada mereka;
8. Ayahanda mertua H. Sukirno Makmur dan Ibunda mertua Hj. Shopuah, beserta keluarga besarnya, yang selalu memberikan makna kesabaran dan memberikan dukungan moral maupun material;
9. Istriku Yuli Kurniasih yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah untuk kemajuan dan keberhasilan penulis dan putri kecilku Khalilah Trixie Gunawan, semangat dan sumber inspirasiku.
10. Rekan-rekan seperti Soemarno, Syarif Sulaeman N., H. Indra, Subekhan, Samikun, Luky, Gregorius dan lain-lain, atas kebersamaannya selama ini.

Tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaannya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang sesuai serta menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin

Jakarta, 29 Juli 2008

Penulis.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Topik Gunawan

NPM : 0606005643

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Departemen : Pasca Sarjana

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)**.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencatatkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Juli 2008

Yang menyatakan,

Topik Gunawan

ABSTRAK

Nama : Topik Gunawan
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Aktivitas pencucian uang merupakan modus tindak pidana yang semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu kejahatan dan memiliki dampak yang luar biasa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah mengenai hukum acara, khususnya dalam hal pembuktian. Pembalikan beban pembuktian diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, tetapi tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan. Tulisan dengan judul Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dasar pemikiran penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah untuk memecahkan kesulitan dalam membuktikan masalah yang hanya diketahui oleh si pelaku, karena modus pencucian semakin kompleks dan canggih. Penerapan asas ini juga berdasarkan asumsi jika *predicate crime* belum diadili, sementara penegak hukum akan memproses perkara pencucian uang, maka konsekuensinya digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Secara politis Indonesia mengadopsi pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU karena adanya desakan dari FATF (*Financial Action Task Force*). Kesimpulan berikutnya adalah bahwa dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Pembalikan beban pembuktian belum pernah digunakan. Oleh karena itu, dalam kenyataannya peran jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang secara umum sama saja dengan pembuktian dalam perkara pidana lain. Perbedaannya tampak dalam penyusunan surat dakwaan dan pengajuan alat-alat bukti untuk mendukung pembuktian di persidangan. Di masa depan, pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang harus berangkat dari pendekatan mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*follow the money*), dengan maksud memupus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan legislasi mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang hendaknya merupakan perpaduan antara *criminal procedure* (prosedur pidana) dan *civil procedure* (prosedur perdata). Di samping itu juga, dituntut peran hakim dalam menerapkan asas ini agar tujuan penegakan hukum anti pencucian uang dapat tercapai.

Kata kunci :

Pembuktian, Beban Pembuktian, Pembalikan Beban Pembuktian.

ABSTRACT

Name : Topik Gunawan
Study Program : Law and Criminal Justice System
Title : Application of Reversal Burden of Proof in juridical process of money laundering cases.

Money laundering activity is crime modus that its increasingly complex by using technology and finance engineering that is complicated enough. Money laundering crime is link from a crime and has remarkable impact. One of constraint faced is criminal procedure, especially in the proof. Reversal burden of proof as arranged in Law No. 15/2002 as has been changed with Law No. 25/2003, but it doesn't defined intended the proof in context to punish the persons or confiscate their properties. Article with title Application of Reversal Burden of Proof in juridical process of money laundering cases, applies research method of *yuridis normatif* and *empiric* having the character of qualitative. Applying rationale of reversal burden of proof at jurisdiction process of money laundering crime case in Indonesia is an effort to broke the difficulty to proving problem which only know by the criminal, because wash modus increasingly complex and sophisticated. Applying of this principle also based on assumption if predicate crime had not been judged, where as law enforcer will process money laundering case, so the consequence by using the reversal burden of proof mechanism. Politically Indonesia adopts reversal burden of proof in money laundering acts, caused by pressure from FATF (Financial Action Task Force). However, jurisdiction in action of money laundering crime case in Indonesia, reversal burden of proof have never been done. Therefore, the role of prosecutor in prove of money laundering crime case in general equal to prove in other criminal. The difference is seen in compilation of accusation and proffering of evidences to support verification in court. In the future, arrangement of reversal burden of proof in process of jurisdiction of money laundering crime case leaves from approach to pursue money or properties by obtained from result of crime (*follow the money*), extinctly motivated someone to do a crime. Therefore, policy of legislation about arrangement of reversal burden of proof in money laundering crime shall be solidarity between criminal procedure and civil procedure. Beside that, it is claimed the role of judge in applying this principle for the purpose of law enforcement on money laundering can be reached.

Key words :
Proof, Burden of Proof, Reversal Burden of Proof.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	12
1. Bentuk dan Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Analisa Data	14
F. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN	16
A. Sistem Peradilan Pidana	16
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	16
2. Desain Prosedur SPP dalam KUHAP	19
3. Komponen-komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana	20
3.1. Penyidik/Kepolisian	21
3.2. Kejaksaan/Penuntut Umum	23
3.3. Pengadilan/Hakim	26
3.4. Masyarakat	28
B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	28
1. Pengertian Pembuktian	28
2. Teori-Teori Beban Pembuktian	30
2.1. Teori Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum (Beban Pembuktian Konvensional)	31
2.2. Teori Beban Pembuktian pada Terdakwa (Pembalikan Beban Pembuktian)	32
2.3. Teori Beban Pembuktian Berimbang	33
3. Sistem Pembuktian	34
3.1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijk Stelsel</i>)	35
3.2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (<i>Conviction Intime / Raisonee</i>)	36

3.3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk Stelsel</i>)	38
4. Alat-alat bukti	38
5. Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia	42
III. PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	48
A. Dasar Pemikiran Pengaturan dan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	48
1. Lahirnya UU No.15 Tahun 2002 dan UU No.25 Tahun 2003	48
2. Karakteristik dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	51
3. Kebijakan Legislasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Pembalikan Beban Pembuktian	56
B. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	61
1. Praktek Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	61
a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 944 K/Pid/2006 dan Nomor: 949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 terhadap terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan terdakwa Herry Robert	62
b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2098 K/PID/2005 terhadap terdakwa Lukman Hakim	70
c. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 956/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel terhadap Terdakwa Tony Chaidir Martawinata	73
2. Analisis	75
C. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	80
1. Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum	81
2. Peran Jaksa dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Persidangan	84
3. Konsep Panduan Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	87
D. Prospek Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian di Masa yang Akan Datang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak-hak Terdakwa Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah	89
1. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	92
2. Pembalikan Beban Pembuktian Secara Perdata Dalam Hal Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan Harta Kekayaan	99
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas pencucian uang merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana. Aktivitas ini kerap dilakukan oleh *organization crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.¹

Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud untuk memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*. Maksud lainnya adalah untuk menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Pencucian uang memiliki dampak yang luar biasa meskipun secara langsung tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.²

John Mc Dowel dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang, yaitu :

1. Merongrong sektor swasta yang sah, karena para pelaku pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah.

¹ www.ppatk.go.id/content.php.html/ diakses pada tanggal 23 Mei 2007.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm.4

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada uang hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuidasi karena dana tersebut sewaktu-waktu dapat menghilang atau dipindahkan.
3. mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi karena para pelaku tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan tetapi hanya untuk melindungi hasil kejahatannya.
5. mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, karena obyek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya.
6. membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan hasil kejahatannya, para pelaku mampu membeli saham-saham perusahaan negara dengan harga yang lebih tinggi ketimbang calon pembeli lainnya.
7. mengakibatkan rusaknya reputasi negara, karena kepercayaan pasar akan terkikis.
8. menimbulkan biaya sosial yang tinggi, karena meluasnya kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum dan merawat korban jahatan.³

Implikasi negatif lainnya dari aktifitas pencucian uang menurut hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tahun 2006 yang dikutip Departemen Hukum dan HAM, antara lain adalah:

1. Membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya;
2. Turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta menguatnya orientasi materialistik;
3. Akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.⁴

Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Selain itu, meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

³ *Ibid*, hlm.18-23.

⁴ Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006. hlm.14.

Pendekatan anti money laundering diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1988 dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.⁵ Indonesia mengesahkan konvensi ini melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1997 yang kemudian melahirkan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Oleh karena itu, secara moral semestinya pemerintah Indonesia sudah menyiapkan undang-undang pencucian uang sejak saat itu.⁶

Di level dunia, kepedulian masyarakat Internasional agar setiap negara memberlakukan rezim anti pencucian uang baru dimulai setelah negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 membentuk suatu lembaga yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada *summit meeting* yang diadakan di Paris pada Juli 1989.⁷

Indonesia sendiri baru menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) setelah tahun 2001 sehingga dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam membasmi kejahatan pencucian uang (*Non Cooperatives Countries And Territories = NCCT's*) karena Indonesia dituding sebagai muaranya money laundering. Dengan dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT's dapat menjadi indikator bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan subur bagi pelaku pencucian uang. Selain itu, hasil tindak pidana yang menghasilkan uang ditengarai cukup banyak seperti korupsi, penyuapan, psikotropika dan narkoba, dan illegal logging, juga perangkat hukum yang dimiliki belum mendukung tegaknya rezim anti pencucian uang di Indonesia seperti yang disoroti oleh FATF.

Melihat hal tersebut, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* pada tanggal 13 Oktober 2003. Alasannya, baik sebagai usaha pemberantasan kejahatan di Indonesia, juga alasan politis yaitu usaha untuk

⁵ The 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pshycotropic Substances, December 19th 1988 (the Vienna Convention) dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2003), hlm.167.

⁶ Johannes Waskita Utama dan Buyung Wijaya Kusuma, "Yenti Ganarsih: Doktor Pencucian Uang Pertama", *Harian Kompas*, (30 Oktober 2003): hlm.12.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Opcit*, hlm.78.

menghindari sanksi (*counter measures*) dari negara-negara yang bergabung dalam FATF.⁸

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana, yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi tindak pidana pencucian uang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*).⁹ Hal ini memunculkan masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu apakah berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi ada masalah mengenai "*predicate offence*" (yaitu delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceeds*" atau "*hasil kejahatan*" yang kemudian dicuci).

Berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2005, diketahui bahwa informasi yang terkait dengan Tindak Pidana (TP) penipuan masih mendominasi dan menduduki peringkat pertama bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya dengan jumlahnya mencapai 138. Selanjutnya tindak pidana korupsi (132), Tindak Pidana Perbankan (23), Terorisme (5), Penyelundupan (4), Perpajakan (3), Penyuapan (3), Narkotika (1), Pornografi (1), Perjudian (2), pemalsuan uang (5), pencurian (1) dan lain-lain (21).¹⁰

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2006 dari 433 hasil analisa yang disampaikan PPATK kepada penyidik, kasus terbanyak berasal dari korupsi/penggelapan (178), Penipuan (157), Kejahatan Perbankan (27), Pemalsuan Dokumen (19), Teroris (5), Penggelapan Pajak (4), Perjudian (3),

⁸ Sadguna, "Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian uang," *Harian Kompas* (7 Agustus 2003): hlm.44.

⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Makalah pada Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), di Ruang Serba Guna Bank Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2002.

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan Tahun 2005*, Jakarta, hlm.13.

Penyuapan (7), Narkotika (3), Pornografi Anak (1), Pemalsuan Uang Rupiah (4) Pencurian (1), Pembalakan Liar (4), Tidak teridentifikasi/dll (20) kasus.¹¹

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum anti pencucian uang adalah hukum acara, khususnya dalam hal pembuktian. Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang.¹² Dalam hal terjadi tindak pidana penadahan maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari perkara pencuriannya.

Sejalan dengan itu, penjelasan Pasal 3 UU TPPU menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.¹³

Namun, di sini tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.

Penerapan pembalikan beban pembuktian mengenai asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pasal 74 UU Narkotika menyatakan :

“Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa”.

Lebih lanjut Pasal 75 UU No. 22 Tahun 1997 itu juga menentukan :

“Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.”

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan Tahun 2006*, Jakarta, hlm.11.

¹² Mardjono Reksodiputro, *“Money Laundering, Bank Secrecy Acts”*, (Desember 2003), http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25

¹³ Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik... Opcit*, hlm.49-50.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang dinyatakan dalam pasal 35 UU TPPU (UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003). Pasal tersebut menentukan, “untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”¹⁴

Terkait pembalikan beban pembuktian ini beberapa pihak mendesak kepada pemerintah agar segera mengesahkan peraturan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik. UU yang memuat asas pembuktian terbalik diharapkan sebagai salah satu upaya nyata memberantas kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁵

Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik merupakan hukum acara khusus atau luar biasa. Prosedur pembuktian ini memberikan beban pembuktian kepada terdakwa mengenai harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Hukum acara luar biasa ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga luar biasa. Hal ini memang masalah baru, sehingga tidak saja diperlukan suatu perangkat aturan yang baru, tetapi juga pola pemikiran baru yang berbeda dengan yang lama. Hukum acara yang mengatur pembalikan beban pembuktian ini pun belum ada, sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan kesulitan dalam penanganan kasus TPPU.¹⁶

Atas dasar berbagai problematika yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang. Tulisan ini akan mengetengahkan dasar pemikiran dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang, peran jaksa dalam pembuktian terkait penerapan asas pembuktian terbalik, serta prospek pengaturan asas tersebut kaitannya dengan penghargaan dan perlindungan hak-hak terdakwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

¹⁴ Pasal ini menentukan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. (Lihat penjelasan pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003).

¹⁵ Rijan Irmanto purba dan kholil, “Pemerintah Didesak Sahkan UU Pembuktian Terbalik”, *Koran Seputar Indonesia*. (1 Oktober 2007): hlm.8.

¹⁶ Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik.....* Opcit, hlm.50-51.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang“**. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, berikut ini diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pemikiran perlunya penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang ?
- b. Bagaimanakah penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang ?
- c. Bagaimanakah peranan jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang ?
- d. Bagaimanakah prospek pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran perlunya penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui peranan jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.
4. Untuk mengetahui prospek pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi :

1. Upaya menemukan konsepsi pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang.
2. Pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya di bidang hukum acara pidana.

Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna:

1. Sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan perangkat hukum acara pidana yang baru sesuai dengan era reformasi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan perangkat hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam rangka program pembangunan hukum nasional.

D. Kerangka Teori.

Untuk melakukan penelitian terhadap pengaturan dan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang digunakan beberapa konsep atau teori yang dapat dipakai sebagai alat analisis penelitian, yaitu teori/konsep Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan hukum pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia.

Masyarakat dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, hukum selalu dalam masyarakat dan masyarakat merupakan tempat berlakunya hukum. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah tersebut ke dalam praktek hukum, atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁷

Pembicaraan yang menyangkut masalah penegakan hukum pidana, akan membawa pada pembicaraan tentang masalah penanggulangan kejahatan yang dikenal sebagai politik kriminal.¹⁸ Menurut Muladi, politik kriminal sebagai usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional

¹⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.40.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)." *Newsletter Komisi Hukum Nasional* (Edisi Mei 2001): hlm.10.

dapat dilakukan baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non penal.¹⁹

Politik kriminal itu sendiri merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰ Jadi politik kriminal merupakan salah satu cara dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa Sistem peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* merupakan “salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.”²¹

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa SPP bertujuan:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.²²

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Semua komponen tersebut akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu.²³

Kejaksaan sebagai pelaksana tugas penuntutan perkara pidana merupakan lembaga yang sangat menentukan dalam proses pembuktian di persidangan.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana : Cet. II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm.7.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.7.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm.140.

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999), hlm.84-85.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia..... Ibid*, hlm.85.

Sedangkan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di persidangan.

Pembuktian sendiri adalah suatu sistem yang berada dalam lingkup hukum pidana formil (hukum acara). Apabila ditelaah dari konsep sistem, maka hukum pembuktian menurut Martiman Prodjohamidjojo diartikan sebagai “Suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.”²⁴

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”²⁵

Jadi, sistem atau hukum pembuktian ini menurut Indriyanto Seno Adji²⁶ :

“mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan pembuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.”

Mengenai beban pembuktian, dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal teori tentang beban pembuktian,²⁷ yaitu :

Pertama, teori beban pembuktian biasa atau *konvensional*, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. *Kedua*, teori pembalikan beban pembuktian. Terdakwa berperan aktif membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Teori ini dibagi menjadi teori pembalikan beban

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)* : Cet.1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm.98.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua: Cet. Ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.273

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), hlm.84.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm.101 – 103.

pembuktian yang bersifat *absolute* atau murni dan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Istilah pembuktian terbalik ini menurut Andi Hamzah sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslast* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “Pembalikan beban pembuktian”.²⁸

Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalistis terletak pada penuntut umum (jaksa). Namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada diri penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “**pembalikan beban pembuktian**” yang bagi masyarakat awam cukup dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik.

Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam hukum pidana formil (hukum acara), baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai suatu sistem, pembalikan beban pembuktian tidak pernah dilakukan secara absolut, total dan penuh. Dalam perkara tindak pidana korupsi hanya diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Tidak dikenalnya sistem pembalikan beban pembuktian secara absolut tersebut karena sistem ini potensial terhadap pelanggaran HAM, khususnya terhadap asas/prinsip praduga (*presumption of innocence*) dan asas/prinsip *non self incrimination* atau seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum pidana Indonesia merupakan suatu pembaharuan hukum

²⁸ Andi Hamzah, *Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, (Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, di Universitas Trisakti Jakarta, 11 Juli 2001.

pidana. Barda Nawawi Arif²⁹ melihat adanya upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang pada hakekatnya merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Aspek ini dapat diartikan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum, bagian kebijakan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai *social defence* dan *social welfare* serta penegakan hukum pidana.

Namun demikian, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*). Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil adalah mendengar keterangan tersangka dan terdakwa, penasehat hukum dalam pembelaan, pembuktian kesalahan terdakwa oleh penuntut umum dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung pula oleh penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan instrumen internasional yang ada kemudian melihat langsung pelaksanaannya di lapangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berupa:

2.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi, yakni lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan penasehat hukum terdakwa.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.3-4.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi... Opcil*, hlm.27.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1: Cet.10, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.13.

Kejaksaan sebagai pelaksana tugas penuntutan perkara pidana merupakan lembaga yang sangat menentukan dalam proses pembuktian di persidangan. Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan seseorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Sedangkan terdakwa yang diwakili/ didampingi oleh penasehat hukum merupakan seseorang yang diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pengambilan data primer ini dilakukan dengan wawancara kepada Jaksa, hakim dan penasehat hukum terdakwa sebagai informan sekaligus merupakan pihak yang langsung terlibat dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang, untuk mengetahui penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada.

2.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yang mencakup :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen peraturan perundang-undangan internasional.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur hukum, artikel dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang.
3. Bahan Hukum Tertier berupa bahan yang akan diambil dari media massa seperti majalah dan surat kabar, kamus dan sebagainya yang memuat penulisan yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian yang dilakukan :

- 3.1. Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan mencari peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3.2. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber (informan) sebanyak 12 (dua belas)

orang, terdiri dari 5 (lima) orang jaksa / penuntut umum, 2 (dua) orang Hakim dan 1 (satu) orang penasehat hukum terdakwa sebagai pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak lain seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) sebanyak 2 (dua) orang dan akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Instrumen yang digunakan adalah wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sesuai permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih dan ditetapkan oleh penulis yaitu di wilayah Jakarta dengan pertimbangan Jakarta merupakan tolok ukur secara nasional dengan maksud untuk mempermudah dalam mencari data yang diperlukan, karena Jakarta merupakan kantor Kejaksaan Agung RI sebagai institusi penuntutan tertinggi, Mahkamah Agung RI selaku lembaga peradilan tertinggi dan kantor PPATK, sebagai ujung tombak atau lembaga terdepan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang juga terdapat di Jakarta.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan bab pendahuluan, berisi tentang kerangka pemikiran yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, memuat tentang tinjauan mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan pembuktian dalam pemeriksaan sidang perkara pidana yang terdiri

dari pengertian pembuktian, teori-teori beban pembuktian, sistem pembuktian, alat-alat bukti, dan hukum pembuktian dalam hukum pidana Indonesia.

Bab III, merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang mencakup dasar pemikiran perlunya penerapan pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan sidang perkara tindak pidana pencucian uang, peranan jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dan prospek pengaturannya di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak terdakwa berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Bab IV, merupakan bab penutup, sebagai kesimpulan akhir dari keseluruhan penulisan yang terfokus pada permasalahan dan selain itu penulis berusaha memberikan saran yang terkait dengan permasalahan.



BAB II.
TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
DAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya penanggulangan kejahatan masyarakat menggunakan suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (SPP) secara administrasi dijalankan oleh komponen-komponen atau sub-sistem yang berbeda yaitu penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan sidang pengadilan (pengadilan), pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan).

Menurut Indriyanto Seno Adji, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice Sistem*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh para praktisi hukum (*law enforcement officer*).³²

Istilah *Criminal Justice Sistem* menurut *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the network of court and tribunal wick dual with criminal law and its enforcement*",³³ yang secara harfiah berarti sebagai suatu jaringan. Sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dalam penegakan hukum pidana.

Dalam pengertian luas, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses dimana seorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan langkah konkret (*in concreto*) dalam penegakan hukum pidana *in abstracto*.³⁴

³² Indriyanto Seno Adji, *Arah System Peradilan Terpadu Indonesia, (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, (Makalah dalam Seminar di Komisi Hukum Nasional dengan Topik Mencari Format Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta, 18 April 2001), hlm.5.

³³ Henry Campbell Black, *Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1980), hlm.374.

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm.84.

Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem dalam penegakan hukum pidana yang meliputi: peraturan hukum pidana dan sanksinya, prosedur hukum, serta mekanisme pelaksanaan pidana.

Sistem Peradilan Pidana, menurut Muladi³⁵ mempunyai fungsi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment sistem*). Di lain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*" atau sistem peradilan pidana terpadu apabila ingin mencapai tujuan dari sistem tersebut.³⁶

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang bekerja secara serasi antara sub-sub sistem yang ada untuk mencapai satu tujuan. V.N. Pillai menggambarkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:

.... "The concept of an integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different section on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of 'unity of diversity' somewhat like that under with the armed force function. Each of the three main armed service own its distinctive role, its training schemes, its own personnel, and its own operational method". (Konsep dari sistem peradilan tidaklah dibayangkan seluruh sistem bekerja sebagai satu unit atau departemen atau bagian yang berbeda dalam kesatuan pelayanan. Tetapi lebih kepada bekerja dalam prinsip 'kesatuan dalam perbedaan', sedikitnya seperti fungsi angkatan bersenjata. Masing-masing dari ketiga angkatan mempunyai tugas sendiri-sendiri, rencana pendidikan sendiri, personil sendiri, dan metode operasional sendiri.)³⁷

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta*.... Opcit, hlm.21-22.

³⁶ Ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer*, yaitu para pengacara/advocat. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia*.... Opcit, hlm.35.

³⁷ V.N. Pillai, *The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, In Criminal Justice in Asia: the quest for Integrated Approach*, (Tokyo: UNAFEI, 1982).

Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita ialah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "The administration of Justice".³⁸

Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan yang masuk maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapatkan pidana. Sistem peradilan pidana, didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya secara keseluruhan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Dalam mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia.

Dari pengertian sistem peradilan pidana tersebut di atas, maka nampak bahwa di dalam SPP sekaligus mengandung beberapa aspek. Pertama aspek normatif, dalam arti SPP merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat nilai-nilai normatif. Kedua, aspek administratif, dalam arti bahwa SPP menggambarkan proses atau mekanisme kerja lembaga dan aparat penegak hukum. Ketiga, aspek sosial, dalam arti bahwa SPP merupakan bagian integral dari dan dipengaruhi oleh sistem sosial.

Loebby Loqman, membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yaitu suatu proses sejak seseorang diduga telah

³⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm.9.

melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.³⁹

Namun demikian, baik proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan bagian dari kerja sistem secara keseluruhan.

Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu sub sistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dibentuk dalam rangka penegakan hukum, salah satunya melalui cara penerapan kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana yang diimplementasikan lewat proses peradilan pidana.

2. Desain Prosedur SPP dalam KUHAP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan pidana lainnya yang juga mengatur hukum acara, telah menata desain prosedur (procedural design) untuk Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia.

Desain prosedur ini tidak hanya memuat tentang hak dan kewajiban institusi-institusi (komponen) yang terlibat, tetapi juga memuat tentang tahapan-tahapan dan tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

Menurut Mardjono Reksodiputro, desain prosedur sistem peradilan pidana yang diatur didalam KUHAP dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan proses : (a) tahap pra-ajudikasi (*pre-ajudication*), (b) tahap adjudikasi (*ajudication*), dan (c) tahap purna-ajudikasi (*post-ajudication*).⁴⁰

Pada tahap pertama atau pra-ajudikasi, melibatkan subsistem kepolisian dalam tugas penyelidikan dan penyidikan (Pasal 102 – 136 KUHAP). Selain sub sistem kepolisian, dalam tahap ini juga melibatkan subsistem kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan (Pasal 137 – 144 KUHAP). Penuntutan merupakan

³⁹ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002), hlm.22.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia.... Opcit.* hlm.33.

kelanjutan dari penyidikan yang telah mengungkap bukti yang cukup dan menyerahkannya ke jaksa penuntut umum. Penyerahan ini dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Pada tahap ini tugas polisi dalam menjalankan mekanisme proses salah satu instrumen atau sub sistem SPP berakhir.

Tahap kedua atau tahap adjudikasi yang melibatkan subsistem kejaksaan dan peradilan (Pasal 145 – 232 KUHAP). Pada tahap ini hakim di sidang pengadilan melakukan pemeriksaan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan memberikan putusan (*vonnis*) tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

Pada tahap ketiga, tahap pasca adjudikasi melibatkan subsistem lembaga pemasyarakatan (LP) sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang bertugas untuk membina terdakwa yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Selain itu, jaksa juga terlibat dalam tahap ini selaku pelaksana putusan atau eksekutor. Tahap ini lazim disebut dengan tahap eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketiga tahapan tersebut di atas, dengan mencermati Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP, jelas bahwa dalam konteks penegakan hukum KUHAP memberikan dominasi pada tahap adjudikasi. Segala bentuk putusan, baik putusan bersalah atau putusan bebas harus didasarkan pada fakta, keadaan serta alat bukti yang diperoleh pada pemeriksaan di persidangan.

Menurut KUHAP pengadilan adalah sebagai penguji hasil penyidikan dan kebijakan penuntutan. Di dalam penegakan hukum KUHAP juga menghendaki proses penegakan hukum yang berkeadilan "*due process of law*", dengan menerapkan prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), peradilan yang mandiri (*independen judiciary*) dan peradilan yang tidak memihak (*impartial judge*).

3. Komponen-komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

Suatu proses penegakan hukum termasuk juga masalah pencucian uang, selain membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, juga memerlukan instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum. Mekanisme

kerja institusi-institusi penegak hukum tersebut diimplementasikan dalam sebuah sistem. Sistem tersebut dinamakan *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana).

Sebagai suatu sistem, maka mekanisme kerja sistem peradilan pidana meliputi instrumen atau sub-sub sistem, yaitu : subsistem kepolisian (*police*) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sub sistem kejaksaan (*prosecution*) yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan, sub sistem pengadilan (*court*) yang bertugas memeriksa perkara pada persidangan dan menjatuhkan vonnis serta sub sistem lembaga pemasyarakatan (*correctional institution*) sebagai lembaga yang bertugas membina warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Keempat subsistem tersebut akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan cara-cara dan batas-batas yang telah diatur dalam undang-undang. Mereka memiliki diskresi dan kewenangan masing-masing. Secara administratif berada di bawah instansi yang berbeda.

KUHAP tidak merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu. Akan tetapi sangat mudah dipahami jika masing-masing instrumen atau sub sistem dalam SPP berjalan mencapai tujuan bersama (*shared goal*) yaitu penegakan hukum yang adil. Keempat sub sistem dalam SPP tersebut diharapkan lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang positif antara aparaturnya penegak hukum untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro:

"Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya sendiri (dalam hal ini sistem peradilan pidana)".⁴¹

3.1. Kepolisian (Penyidik).

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia..... Ibid.* hlm.80.

Di dalam SPP terpadu, polisi berada di garis terdepan dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai penyidik, kepolisian adalah sub sistem peradilan pidana yang pertama dan merupakan pintu gerbang bagi pencari keadilan.

Pasal 1 butir 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyatakan, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sedangkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pegayom, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

Terkait dengan fungsi tersebut, Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah: (i) memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, (ii) penegakan hukum, (iii) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari tugas pokok tersebut, yang terpenting untuk diuraikan adalah tugas yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian.

Kewenangan penyidikan untuk perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum berdasarkan KUHAP berada pada kepolisian. Pasal 6 ayat 1 KUHAP menentukan, " penyidik adalah (a) pejabat polisi negara RI; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."

Penyelidikan adalah serangkaian tugas penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴²

Terkait dengan tugas penyelidikan, pedoman pelaksanaan KUHAP Cetakan ke IV Tahun 1982 sebagaimana dikutip Harun M. Husein menentukan :

"Penyelidik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan suatu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

⁴² Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.”⁴³

Selain tugas penyelidikan, kepolisian juga bertugas melakukan penyidikan perkara pidana. Penyidikan adalah suatu istilah yang disamakan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris).

KUHAP memberikan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut, ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Membicarakan masalah penyidikan, maka tidak terlepas dari keterkaitan atau saling berhubungan antara sub sistem kepolisian dengan sub sistem lainnya, yakni kejaksaan selaku penuntut umum. Keterkaitan ini dimulai pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum mengenai penyidikan tindak pidana tersebut. Pemberitahuan ini dikenal dengan istilah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Tugas kepolisian dalam penyidikan berakhir apabila penuntut umum berpendapat penyidikan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penyidik juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴⁴

3.2. Kejaksaan (Penuntut Umum).

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum dan merupakan komponen dari SPP. Secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan RI mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter

⁴³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.55.

⁴⁴ Di dalam praktek, hasil penyidikan atau berkas perkara yang dinyatakan lengkap biasa dikenal dengan istilah P-21. Sedangkan penyerahan tanggung jawan atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dikenal dengan istilah tahap dua.

antara proses penyidikan (tahap pra-ajudikasi) dan proses pemeriksaan di persidangan (tahap adjudikasi), disamping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (tahap purna adjudikasi).

Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menyatakan, "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."⁴⁵

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas, artinya tidak ada badan atau lembaga lain yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam bahasa hukum istilah ini disebut *dominus litis*. *Dominus* berasal dari bahasa Latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara/gugatan.

Sebagai pemegang asas *dominus litis*, kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan. Hakim tidak dapat meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.⁴⁶

Didalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas utama antara lain sebagai berikut :

1. penyidik tindak pidana tertentu;
2. penuntut umum ;
3. pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*eksekutor*).

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

⁴⁵ Eksistensi kejaksaan sebelumnya diatur dalam UU No.15 Tahun 1961 dan UU No.5 Tahun 1991. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Lihat Penjelasan Umum angka 4 UU Kejaksaan RI.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet.1, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.17.

Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI menyatakan, "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 juga menegaskan bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain, tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan, kejaksaan juga mempunyai tugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Yang dimaksud Penuntut Umum menurut UU Kejaksaan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pelimpahan perkara pidana ke PN meliputi berkas perkara, surat dakwaan, terdakwa dan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut.

Kejaksaan sebagai penuntut umum mengenal dua asas yakni asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*). Berdasarkan Asas legalitas, penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yang cukup bukti. Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan jika menurut perkembangan akan merugikan kepentingan umum.⁴⁷

Secara garis besar, tugas dan wewenang penuntut umum tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

⁴⁷ *Ibid.* hlm.17-18.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Terkait dengan tugas penuntut umum untuk melakukan penuntutan termasuk di dalamnya adalah mengajukan alat-alat bukti. Asas umum hukum acara pidana yang bersifat universal menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenarannya. Asas tersebut dikenal dengan *asas actori incumbis probatio* (pihak yang mendalilkan, yang harus membuktikan dalilnya tersebut).

3.3. Pengadilan/Hakim.

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Hakim merupakan faktor penentu kelancaran penyelesaian perkara. Hakim yang memimpin jalannya persidangan di pengadilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁴⁸

Kekuasaan hakim yang tidak memihak juga sesuai dengan Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights*, sebagai berikut :⁴⁹

"everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him". (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya, didengar suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya).

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Hamzah, mengatakan :

"..... bahwa perbedaan pengadilan dengan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa yang secara *in concreto* seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana, dan untuk menetapkan ini hakim harus menyatakan dengan tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar."⁵⁰

Tugas dan kewenangan Hakim dalam proses peradilan secara umum adalah memberikan putusan mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum (jaksa) dengan terlebih dulu melalui proses pembuktian.⁵¹

Sesuai UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) dan KUHAP Hakim bukan saja berperan dalam sistem peradilan pidana secara sempit. Dalam tahap pra-ajudikasi hakim sebagai pengontrol dan pengawas dalam hal memberikan izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan dan

⁴⁸ Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial. Namun demikian, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Lihat penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 94.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.97.

⁵¹ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-UI), *Laporan Penelitian Tahun 2004*, hal. 36 <<http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf>> diakses tanggal 16 Januari 2008.

memutuskan perkara praperadilan. Pada tahap ajudikasi bersama penuntut umum memeriksa dan mengadili perkara pidana. Tahap purna ajudikasi hakim sebagai hakim pengawas dan pengamat (wasmata) dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.4. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan (*correction*) merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan lembaga pembinaan terpidana yang ditempatkan didalamnya. Tugas ini erat kaitannya dengan tujuan ketiga dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Diktum menimbang huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

”sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara.”

Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai tugas yang sangat penting. Setelah menjalani pidana di dalam LP, narapidana dapat kembali ke masyarakat. Namun jika gagal justru akan meningkatkan kriminalitas dimasa mendatang.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

1. Pengertian Pembuktian.

Secara umum, kata pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan

sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁵²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵³

J.C.T Simorangkir dkk. memberikan pengertian pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.⁵⁴

Dalam hal hubungannya dengan arti pembuktian, Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵⁵

Menurut Herbert L. Packer, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Di dalam pembuktian ditentukan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang serta dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁶

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Titik sentral pembuktian dilakukan melalui proses peradilan di persidangan. Pembuktian dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran fakta perbuatan, melalui alat-alat bukti yang ditentukan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan membuktikan di dalam perkara pidana adalah memberi kepastian yang layak menurut akal mengenai hal-hal tertentu sungguh-sungguh terjadi dan mengapa pula sampai terjadi yang demikian itu.

⁵² Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hlm.47.

⁵³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga: cet.IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.252.

⁵⁴ J.C.T Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, cet.kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.123.

⁵⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.III, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm.5.

⁵⁶ Herbert L. Packer menyatakan bahwa suatu bukti yang diperoleh secara tidak sah (*illegally acquired evidence*) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. (Herbert L. Packer, *The Model in operation: From Arrest to Charge*, Stanford University Press, California, 1968, hal.195-196) dalam Lilik Mulyadi, *Opcit*, hlm.85.

Pembuktian akan menghasilkan konklusi, *pertama*, apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. *Kedua*, seseorang dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. *Ketiga*, seseorang akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

2. Teori-Teori Beban Pembuktian.

Masalah beban pembuktian merupakan masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasilnya. Pembuktian tersebut harus dilakukan oleh penuntut umum maupun terdakwa dengan jalan mengajukan alat-alat bukti.

Beban pembuktian juga bergantung kepada situasi dan kondisi perkara yang dihadapi atau ditangani oleh hakim dalam persidangan (PN). Menurut Teguh Samudera :

“Yang terpenting di dalam masalah pembagian beban pembuktian adalah hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan keadilan, walaupun di dalam hukum materiil telah ditetapkan tentang pembagian beban pembuktian. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar/pokok dari pembagian beban pembuktian adalah keseimbangan kepentingan dari para pihak yang berperkara demi tercapainya ketenteraman masyarakat”.⁵⁷

Hakim berdasarkan pertimbangan tertentu (melihat kasus demi kasus) akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir. Berdasarkan uraian tersebut, memunculkan permasalahan siapakah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Di dalam hukum acara perdata, asas umum beban pembuktian terdapat dalam ketentuan Pasal 163 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) dan Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 163 HIR berbunyi, “Barangsiapa mengatakan mempunyai

⁵⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama : Cet.Kedua, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm.24.

barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Sementara itu, Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengalahkannya sendiri mau pun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berbeda dengan hukum acara perdata yang bertujuan mencari kebenaran formal, hukum acara pidana mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Oleh karenanya, kejaksaan yang diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang disangka melakukan perbuatan yang dapat dihukum diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti. Hakim pun dituntut bersikap aktif, yaitu berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sungguh apa yang dituduhkan kepada terdakwa.

Sehubungan dengan itu, Lilik Mulyadi mengatakan bahwa dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian,⁵⁸ yaitu :

a. Teori Beban Pembuktian pada Penuntut Umum (Beban Pembuktian Konvensional).

Menurut teori beban pembuktian ini, bahwa penuntut umum harus mengajukan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada penuntut umum ini berkorelasi pada asas praduga tidak bersalah (*presumptions of innocence*).

Glanville Williams, guru besar hukum pidana dari Cambridge University, mengatakan, "When it is said that a defendant to a criminal charge is that burden of proving his guilt is upon the prosecution".⁵⁹

Menurut Indriyanto Seno Adji, beban pembuktian yang diletakkan pada penuntut umum merupakan hak mutlak seorang terdakwa yang sekaligus

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Opcit*, hlm.101-103.

⁵⁹ Glanville Williams, *The Proof Of Guilt (Study of The English Criminal Trial)*, London:Steven & Sons, Third Edition, 1963,p.184 dalam: Indriyanto Seno Adji, *Korupsi.... Opcit*, hlm.147.

merupakan aktualisasi dari penerimaan asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Asas *non self incrimination* ini merupakan implementasi dari Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan, “No person... shall be compelled in any criminal cases to be a witness against himself...”.

Prinsip ini merupakan asas perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (tanggal 17 Juli 1998), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Beban pembuktian ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian biasa atau konvensional.

b. Teori Beban pembuktian pada Terdakwa (Pembalikan Beban Pembuktian).

Menurut teori ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa menyiapkan segala pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian atau *Omkering van het bewijslast atau shifting of burden of proof*.

Secara kronologis, pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara penganut *case law* seperti di Inggris, Singapura, dan Malaysia. Sistem ini dipergunakan terbatas pada *certain case* atau kasus-kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana *gratifikasi* atau pemberian yang berhubungan dengan *bribery* (suap).

Teori pembalikan beban pembuktian meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka ia dianggap bersalah.

Menurut Indriyanto Seno Adji, teori ini merupakan penyimpangan asas umum hukum acara pidana yang menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenarannya. Lebih lanjut, Indriyanto Seno Adji mengatakan :

“Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum”⁶⁰.

Namun demikian, teori pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku. Sebabnya adalah akan mengakibatkan pergeseran asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan teori ini bergeser ke arah “*beban pembuktian berimbang*”.

c. Teori Beban Pembuktian Berimbang.

Menurut teori ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga pembalikan beban pembuktian berimbang.

Apabila ketiga teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi,⁶¹ yaitu :

Pertama, teori beban pembuktian biasa atau konvensional, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkalnya.

Kedua, teori pembalikan beban pembuktian. Teori ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolute* atau murni dan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Pada teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolute* atau murni, bahwa terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Sedangkan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas

⁶⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi..... Ibid*, hlm.132-133.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban..... Opcit*, hlm.103-104.

dan berimbang, terdakwa dan Penuntut Umum saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

3. Sistem Pembuktian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tugas hakim dalam proses peradilan pidana adalah memberikan putusan (*vonnis*) atas seseorang yang diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum (jaksa) dengan terlebih dulu melalui proses pembuktian. Oleh karena itu, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di persidangan.

Terkait masalah pembuktian, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain itu, untuk menjawab permasalahan apakah dengan terpenuhinya bukti minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Bertitik tolak dari pandangan beberapa doktrin, Lilik Mulyadi membagi sistem pembuktian menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonnee*) dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*).⁶²

Sedangkan Andi Hamzah menyatakan membagi sistem/teori pembuktian ada 4 (empat), yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*), dan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*).⁶³

M. Yahya Harahap juga membagi teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian menjadi 4 (empat), yaitu sistem pembuktian *Conviction in Time* atau pembuktian dengan keyakinan belaka, sistem pembuktian *Conviction*

⁶² Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm.45.

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm.245-253.

Raisonee atau keyakinan atas alasan logis, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk stelsel*), dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*).⁶⁴

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya teori tentang sistem pembuktian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

3.1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Stelsel*).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, hukum pembuktian bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim. Demikian pula cara hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Dalam sistem pembuktian ini, hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah meskipun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.

Demikian sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

D. Simons sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi mengatakan :

“Pada esensinya sistem atau teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras”.⁶⁵

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm.277-279.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Korupsi dan Pembalikan..... Opcit*, hlm.93.

Dalam teori pembuktian ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa, semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Dalam sistem ini hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Lebih lanjut M. Yahya Harahap mengemukakan:

“Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Apabila hakim telah menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.”⁶⁶

Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya, penjatuhan hukuman terhadap seseorang tidak berada dalam kewenangan hakim, tetapi di dalam kewenangan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dihukum atau dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3.2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Raisonee*).

Pada teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonee*”.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm.789-799

Melalui teori pembuktian *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Penerapan teori hukum pembuktian ini mempunyai bias yang subjektif. Teori pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.

Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dapat diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Akan tetapi dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Mengenai teori pembuktian ini, M. Yahya Harahap mengatakan :

“Dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa cukup terbukti, pembuktian yang cukup tersebut dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa dapat dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.”⁶⁷

Teori hukum pembuktian *conviction raisonee* dasarnya identik dengan *conviction intime*. Pada teori *conviction raisonee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi.

Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas atau rasional. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal.797-798

berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

3.3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*).

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini pada hakekatnya merupakan teori antara atau peramuan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan belaka atau *conviction intime*.

Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan sistem gabungan ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Oleh karena itu ada dua komponen untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa, yaitu :

- a. pembuktian harus dilakukan menurut menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang;
- b. dan keyakinan hakiin yang diperoleh berdasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung terbuktinya kesalahan terdakwa.

4. Alat-alat Bukti.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, dan terdakwa terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti tersebut saja.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, ialah :

a. Keterangan Saksi.

Pengertian umum dari keterangan saksi tersebut dalam pasal 1 butir 27 KUHAP. Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian, pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

b. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Sementara itu, keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat.

Alat bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk.

Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa.

Menurut ketentuan Pasal 189 KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Di dalam perkembangannya diatur pula mengenai perluasan alat bukti, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menentukan bahwa alat bukti yang sah

dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada pemikiran tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Di samping tindak pidana korupsi, perluasan alat bukti juga terdapat di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003, menyatakan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

5. Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia.

Hakim di dalam mengadili perkara pidana harus dapat berfikir secara logis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menganalisa dengan cermat apakah ada hubungan kausalitas antara fakta yang terjadi dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, dicapai kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Aturan-aturan yang mengatur pembuktian tersebut, dikenal sebagai hukum pembuktian.

Hukum pembuktian yang mengatur proses perkara pidana, meliputi hal-hal :

- a. Bagaimana caranya atau dengan menggunakan alat bukti apa agar dapat dibuktikan sesuatu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan alat bukti (*bewijsmiddelen*). Undang-undang yang akan menentukan alat bukti apa saja yang boleh dipergunakan dalam pembuktian, misalnya alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.
- b. Mengenai persoalan kekuatan apa yang harus diberikan kepada masing-masing alat bukti. Hal ini adalah mengenai kekuatan bukti atau *bewijskracht*. Aturan ini misalnya mencakup apakah keterangan saksi yang diberikan di luar sidang dengan disumpah memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Apakah keterangan terdakwa di luar sidang memiliki kekuatan pembuktian yang penuh.
- c. Mengenai persoalan tentang siapa yang harus mengajukan bukti tentang perbuatan yang dilakukan. Hal ini adalah mengenai beban pembuktian atau *bewijslast*. Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.

Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Saat tahap penyidikan ditentukan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

⁶⁸ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm.224

bukti (bukti awal) dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁹

Pembuktian ini terus berlanjut dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonnis*) hakim di depan sidang pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri (PN) ataupun Pengadilan Tinggi (PT) jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Namun demikian proses pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan negeri guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Pasal 183 KUHAP menyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, untuk menentukan bahwa salah tidaknya dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus :

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” atau memenuhi asas “minimum pembuktian”;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷⁰

Alasan pembuat undang-undang merumuskan pasal 183 KUHAP tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum.⁷¹

⁶⁹ Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, yang mengatur tentang tindakan penyelidikan dan penyidikan.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.280.

⁷¹ Lihat penjelasan pasal 183 UU No.8 Tahun 1981. Dari penjelasan pasal 183 tersebut, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief wettelijk stelsel*), dalam M.Yahya Harahap, *Ibid*.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP juga mengandung konsekuensi sekaligus pertanyaan, siapakah yang berkewajiban mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Apakah penuntut umum atautkah terdakwa.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa asas umum hukum acara pidana menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Institusi kejaksaan yang diberi tugas untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, sudah seharusnya dibebani kewajiban pembuktian.

Kewajiban jaksa/penuntut dalam hal pembuktian tersirat di dalam ketentuan pasal 152 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan".

Pemanggilan terdakwa dan saksi yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut bertujuan untuk kepentingan acara pemeriksaan perkara atau pembuktian. Hal ini sejalan dengan maksud penuntut umum di dalam melakukan penuntutan suatu perkara pidana. Maksud penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah supaya perkaranya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 66 KUHAP menganut teori beban pembuktian pada penuntut umum. Pasal tersebut secara tegas menyatakan, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".⁷² Secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa penuntut umum dibebani kewajiban pembuktian.⁷³

Meskipun kewajiban pembuktian berada pada penuntut umum, tetapi terdakwa/penasehat hukumnya juga diberi kesempatan untuk membuktikan. Pembuktian yang diajukan terdakwa tentu berkaitan dengan sanggahan atau

⁷² Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (penjelasan pasal 66 KUHAP). Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, sudah sewajarnya jaksa penuntut umum yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali dalam perkara tertentu antara lain perkara korupsi dimana terdakwa diwajibkan untuk memberikan dan membuktikan asal-usul barang-barang yang dimilikinya. Lihat Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.106.

⁷³ Penggunaan *a contrario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh (pasal) undang-undang secara kebalikan. Penggunaan *a contrario* merupakan cara mempergunakan (pasal) undang-undang melalui komposisi atau konstruksi. Dikutip dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Cetakan keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.14.

penyangkalan atas dakwaan dari penuntut umum. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menyebutkan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.⁷⁴

Dari ketentuan pasal tersebut, jelas terlihat bahwa KUHAP menganut teori beban pembuktian biasa atau konvensional. Namun demikian, di dalam praktek terjadi pergeseran ke arah beban pembuktian berimbang, yaitu baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk stelsel*). Mengutip pendapat A. Karim Nasution, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

“Sistem *negatief wettelijk* atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh HIR masih dipakai oleh KUHAP. Istilah *negatief wettelijk* berarti, *wettelijk* adalah berdasarkan undang-undang, sedangkan negatif maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.”⁷⁵

Di dalam perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Barda Nawawi Arif melihat adanya upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang pada hakekatnya merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum dan kebijakan memberantas kejahatan. Tujuannya adalah dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai *social defence* dan *social welfare* serta penegakan hukum pidana.

⁷⁴ Saksi yang menguntungkan tersangka/terdakwa adalah saksi a de charge (saksi meringankan).

⁷⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP*..... *Ibid*, hlm.254.

Mudzakkir menyebutkan pembaharuan hukum pidana terjadi melalui beberapa kemungkinan.⁷⁶ *Pertama*, pembaharuan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum atau pergeseran elemen bawah ke atas (*bottom up*). *Kedua*, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen di bawahnya (*top down*). *Ketiga*, pergeseran gabungan pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai atau elemen masyarakat hukum tidak secara otomatis membawa pergeseran hukum, tetapi hukum yang berlaku diberi perspektif baru sesuai nilai baru atau keadaan baru tersebut.

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum pidana Indonesia mencakup pengertian sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Kemudian pada sub sistem hukum pidana materiil khususnya terhadap peraturan hukum positif tindak pidana pencucian uang ditemukan adanya ketidakjelasan dan ketidak sinkronan norma pembalikan beban pembuktian pada ketentuan pasal 35 UU TPPU (UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003).

Ada kaitan erat antara ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil jikalau dihubungkan dengan praktik perkara tindak pidana pencucian uang terhadap pembalikan beban pembuktian. Peraturan dalam lingkup hukum pidana formal dan hukum pidana materiil merupakan dimensi dari kebijakan legislasi (*formatif*) sedangkan praktik perkara tindak pidana pencucian uang merupakan dimensi dari kebijakan aplikatif.

M. Cherif Bassiouni seperti dikutip Barda Nawawi Arif menyebutkan adanya tiga tahap kebijakan yaitu kebijakan pada tahap formulasi (proses legislasi), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Pada dasarnya kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dan menentukan dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Karena kebijakan legislatif merupakan

⁷⁶ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hlm.159.

tahap strategis dan menentukan, kesalahan pada tahap legislasi akan berpengaruh besar pada tahap aplikasi dan administrasi.⁷⁷



⁷⁷ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA, 1978, p.78 dikutip dari Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm.3.

BAB III.
PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG.

A. Dasar Pemikiran Pengaturan Pembalikan beban pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Era Globalisasi dan kemajuan teknologi yang canggih antara lain menyebabkan hubungan antar negara maupun antar wilayah menjadi semakin mudah. Kemudahan tersebut meliputi informasi, komunikasi, dan transportasi. Akibatnya, hubungan antar wilayah maupun antar negara seperti tanpa batas (*borderless*).

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang dan informasi. Selain itu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga berpotensi untuk membahayakan negara Indonesia.⁷⁸

Berbagai tindak pidana atau kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi yang dilakukan dengan atau tanpa melewati batas wilayah suatu negara semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perjudian, penyuapan, terorisme, perdagangan budak, wanita atau anak, perdagangan gelap senjata, penyelundupan, korupsi dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan dana yang sangat besar jumlahnya.

Sampai saat ini memang tidak diketahui secara pasti jumlah uang yang dicuci tiap tahun. Menurut perkiraan Mantan Director IMF, Michel Camdessus,

⁷⁸ Konsideran menimbang huruf d Ketetapan MPR RI No.V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemberantasan Pencucian Uang sebagaimana terlihat dalam keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Juni 2001.

sebagaimana dikutip Alvin Lie, juru bicara fraksi Reformasi DPR RI, volume dari *cross border money laundering* adalah antara 2 hingga 5 % (persen) dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Sedangkan FATF memperkirakan jumlah uang yang dicuci tiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan narkoba antara US \$300 miliar dan US \$500 miliar.⁷⁹

Dana yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya dana tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar dana yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian asal usul dana tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU TPPU dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Secara politis, keputusan FATF (*Financial Action Task Force*) tanggal 22 Juni 2001 memasukkan Indonesia sebagai satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantas praktek pencucian uang (*money laundering*) mendorong otoritas moneter dan hukum di dalam negeri untuk segera bereaksi positif. Masuknya Indonesia dalam *black list* atau daftar hitam FATF, jelas berdampak negatif bagi Indonesia di mata lembaga keuangan Internasional. Pembentukan UU Money laundering merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk dapat keluar dari daftar hitam dan diterima sebagai negara yang kooperatif.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga merupakan perintah dari ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah, Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁸⁰ Pasal 2 angka 6 huruf f, menyatakan "Arah kebijakan

⁷⁹ Lihat Pemandangan Umum Fraksi Reformasi DPR RI terhadap RUU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2001.

⁸⁰ Sambutan Pemerintah atas persetujuan RUU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR RI Tanggal 25 Maret 2002.

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dengan membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi kejahatan pencucian uang”.

Menurut Yenti Ganarsih ada tiga alasan dalam upaya mengkriminalisasikan pencucian uang di Indonesia, yaitu *pertama* mengatasi masalah narkoba dan korupsi. *Kedua*, menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. *Ketiga*, penegakan undang-undang itu sendiri.”⁸¹

Lebih lanjut Yenti Ganarsih mengatakan :

“Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan korupsi di Indonesia sekarang ini memang memerlukan perhatian yang khusus. Kejahatan-kejahatan tersebut memang sulit diberantas. Kemudian hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional memang perlu dijaga, karena Indonesia masih memiliki ketergantungan atau sangat membutuhkan peran lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam rangka pembangunan ekonomi. Sedangkan tentang masalah penegakan undang-undang perlu menjadi perhatian karena dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum dalam mencapai keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi pencucian uang perlu diupayakan di Indonesia”.⁸²

Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yaitu :

“Pertama, bahwa kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi cenderung meningkat, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara.

Kedua, bahwa untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara dan masyarakat perlu suatu undang-undang yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dengan adanya undang-undang tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketiga, bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menjadi kesepakatan bersama antara berbagai negara untuk mengambil langkah-langkah riil, antara lain dengan membentuk undang-undang nasional bagi masing-masing negara.

⁸¹ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Penerbit Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.1.

⁸² *Ibid*, hlm.62.

Keempat, bahwa undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan berbagai undang-undang yang mungkin pengaturannya akan saling berkaitan, yakni antara lain dengan undang-undang tentang perbankan, UU tentang pasar modal, KUHP, dan KUHAP, sehingga perlu adanya kekhususan yang perlu ditegaskan agar undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Kelima, bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan penanganan khusus dan profesional dari penegak hukum, sehingga perlu adanya lembaga independen, yang bebas campur tangan lembaga lembaga Negara, penyelenggara Negara dan pihak manapun. Oleh karena itu perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU).⁸³

Beberapa materi muatan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain adalah :

Pertama, dalam UU ditentukan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP diperluas. Perluasan alat bukti yang sah tersebut dilakukan dengan menambah 2 (dua) unsur, yakni :a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, faksimili; dan b) dokumen berupa tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau data yang memiliki makna.

Kedua, dalam UU diatur pula secara khusus mengenai hukum acara pidana baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya, hakim dapat melakukan penyitaan terhadap simpanan atau dana dari terdakwa, bila terdakwa terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Karakteristik dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk mengetahui definisi tindak pidana pencucian uang, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai tindak pidana secara umum. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dengan melihat definisi dari hukum pidana. Moeljatno memberikan definisi hukum pidana yang memuat pengertian tindak pidana, yaitu merupakan suatu peraturan hukum tertentu dalam suatu negara yang menentukan

⁸³ Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR RI mengenai RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 18 Juni 2001.

perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau adanya suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.⁸⁴

Dari pengertian hukum pidana tersebut di atas, maka definisi tentang pencucian uang dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut merumuskan pencucian adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁸⁵

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu rangkaian kegiatan memproses harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan atau menghilangkan jejak sumber harta kekayaan ke dalam sistem keuangan sehingga setelah keluar dari sistem keuangan tersebut menjadi harta kekayaan yang sah, merupakan perbuatan

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm.1.

Secara lengkap Moeljatno mendefinisikan Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁸⁵ Rumusan tersebut diatas diberikan secara lengkap dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dalam penjelasan undang-undang sekedar menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan Rumusan sebelum dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu: Penjelasan Umum alinea 2 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 : "Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Tindak pidana yang dimaksud terdiri dari korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbakan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

yang dilarang oleh suatu aturan hukum (kejahatan), larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan.

Karakteristik dari pencucian uang adalah bahwa kejahatan ini bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreativitas internasional, terorganisir secara profesional, menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karenanya pembuktian adanya suatu pencucian uang tidaklah mudah.

Secara garis besar proses pencucian uang digolongkan menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - a. menempatkan uang/dana pada bank;
 - b. menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit;
 - c. membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang berupa pembiayaan/kredit, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - d. mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.
2. Tahap penghilangan jejak (*layering*), yaitu upaya untuk mengalihkan harta kekayaan secara berlapis yang tujuannya adalah menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari harta kekayaan tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :
 - a. melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya, atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali;
 - b. memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya;
 - c. meminta kredit di bank kemudian dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang sah, sehingga seolah-olah usaha yang sah dibiayai dari kredit tersebut;

Dalam tahap ini sering terjadi si penyimpan dana justru bukan pemilik sebenarnya, karena pemilik sebenarnya sudah merupakan lapis-lapis yang jauh.

3. Tahap penyatuan kembali (*integration*), yang sering disebut dengan tahap menggunakan dana. Tahap ini adalah akhir dari proses pencucian uang, yaitu penggunaan uang-uang kotor hasil dari tahap placement dan layering yang selanjutnya digunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal sehingga memberi kesan seolah-olah harta yang digunakan adalah harta yang halal. Bentuk kegiatan ini antara lain :
 - a. membayar pajak dari kegiatan bisnis/usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut;
 - b. pembelian saham-saham di pasar modal melalui agen-agen di luar negeri dan lain-lain.

Sementara itu, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.25 Tahun 2003, adalah sebagai berikut :⁸⁶

1. Tindak pidana yang bersifat aktif, yang disebutkan dalam Pasal 3, terdapat 2 perbuatan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan utama dan selesai yaitu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja : menempatkan; mentransfer; membayarkan atau membelanjakan; menghibahkan atau menyumbangkan; menitipkan harta kekayaan membawa keluar negeri; menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari sesuatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Perbuatan-perbuatan ini merupakan klasifikasi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan baik orang perseorangan maupun korporasi yang merupakan pelaku kejahatan yang utama (Pasal 3 ayat 1).
 - b. Perbuatan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

⁸⁶ Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 bahwa tindak pidana dalam bab II dan III adalah kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 dan pasal 6.

Percobaan tindak pidana disini dianggap sebagai perbuatan pidana yang selesai, pembantuan dan pemufakatan jahat juga dianggap sebagai perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku langsung, karena percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana yang sama dengan tindak pidana yang telah disebutkan pada huruf a diatas (Pasal 3 ayat 2).

2. Tindak pidana yang bersifat pasif (Pasal 6) yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan; pentransferan; pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan; atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran tidak hanya pelaku utama saja tetapi pelaku yang berada dibelakang pelaku utama.
3. tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, antara lain:
 - a. penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam jenis tindak pidana yang bersifat aktif diatas (Pasal 8).
 - b. setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai baik dalam bentuk rupiah sejumlah seratus ribu rupiah atau lebih, maupun mata uang asing yang nilainya setara, yang dibawa ke dalam maupun keluar wilayah Indonesia (Pasal 9).
 - c. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana yang sedang diperiksa, tidak merahasiakan identitas pelapor (Pasal 10 yang ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1)) dan membocorkan rahasia dari dokumen dan sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan (Pasal 10A).

Karakteristik dan jenis-jenis tindak pidana pencucian uang dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU TPPU, dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban pembuktian yang diletakkan kepada terdakwa hanya berlaku terhadap salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Maka dari itu, pembuktian mengenai unsur-unsur tindak

pidana pencucian uang, antara lain terdiri dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan⁸⁷, tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang didakwakan.

2. Untuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 10A UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003, maka tidak diterapkan ketentuan pembalikan beban pembuktian.

3. Kebijakan Legislasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Pembalikan beban pembuktian.

Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu sebab lahirnya UU TPPU adalah karena adanya keputusan FATF yang memasukkan Indonesia sebagai negara yang dianggap tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Hal tersebut jelas berdampak negatif bagi Indonesia di mata lembaga keuangan Internasional.⁸⁸ Oleh karena itu, pembentukan UU Money laundering merupakan syarat utama yang harus dilakukan oleh Indonesia agar dapat keluar dari daftar hitam dan diterima sebagai negara yang kooperatif.

Sebagai kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang, FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi (*Forty recommendations*)⁸⁹ yang dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal. Rekomendasi tersebut meliputi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan penegakan hukum

⁸⁷ Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di dalam kategori tindak pidana pencucian aktif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU TPPU. Sedangkan yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang pasif adalah perbuatan menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan (Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6).

⁸⁸ Menurut Yunus Husein, bahwa pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang termasuk di Indonesia dilakukan oleh IMF dan World Bank. Jika satu lembaga keuangan internasional memiliki penilaian negatif terhadap Indonesia, maka penilaian tersebut akan berlaku juga bagi lembaga lain. Dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk... Opcit*, hlm. 112.

⁸⁹ Rekomendasi ini direvisi dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masalah-masalah pencucian uang. Terakhir, *Forty Recommendations* direvisi pada tanggal 22 Juni 2003. Di samping itu, masih terdapat 9 specialist recommendations FATF tentang *Terrorist Financing* (pendanaan teroris), khususnya terkait masalah *Cash Couriers* (pembawaan uang tunai) yang direvisi tanggal 22 Oktober 2004.

(*law enforcement*), sistem keuangan (*financial system*) dan peraturannya, serta kerja sama internasional (*international co-operations*).

The Forty recommendations yang dikeluarkan FATF yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990 pada saat ini diterima sebagai standar internasional. FATF pun tidak henti-hentinya memantau terus apakah ada negara yang tidak menerapkan standar internasional yang dituangkan dalam *forty recommendations* tersebut.

Salah satu ketentuan yang diatur di dalam rekomendasi empat puluh tersebut antara lain dalam hal sistem hukum, yakni mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang. Di dalam *Forty Recommendations* poin no.2 huruf a, sebagaimana dikutip Departemen Hukum dan HAM, menyebutkan :

“The intent and knowledge required to prove the offence of money laundering is consistent with the standards set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including the concept that such mental state may be inferred from objective factual circumstances”.⁹⁰

(Terjemahan bebas : Unsur maksud dan diketahui yang wajib dibuktikan dalam tindak pidana pencucian uang konsisten dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk konsep dimana pernyataan mental (adanya niat) tersebut terlibat dari situasi-situasi fakta yang objektif).

Sesuai Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara pihak, berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan.⁹¹ Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Perampasan tersebut juga baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

⁹⁰ Penerapan pembuktian ini mengacu kepada Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Konvensi Vienna). Konvensi tersebut menganut pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Lihat *Departemen Hukum dan HAM, Naskah Akademik..... Opcit.* hlm.74-75.

⁹¹ Lihat pokok-pokok isi konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika, 1988) poin no. 4 dalam penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1997. Asas pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan yang berasal/hasil dari tindak pidana ini kemudian diatur di dalam UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Konsekuensi adanya rekomendasi FATF tersebut, Indonesia pun mengadopsi ketentuan konvensi Vienna tersebut. Salah satunya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002, yaitu ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian. Belakangan UU tersebut dirubah dengan UU No.25 Tahun 2003, tetapi asas ini tetap dipertahankan.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sangat penting bagi upaya untuk mengeliminir ruang gerak kejahatan-kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar. Undang-Undang ini merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari perundang-undangan pidana yang ada. Pengaturan-pengaturan khusus, termasuk pengaturan pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) tersebut sebagai upaya memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berangkat dari konsep dasar bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (penjelasan pasal 3 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003). Tujuan atau maksud dari pencucian uang itu sendiri untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan (sebagaimana ditentukan di dalam pasal 2), yang terdiri dari 24 jenis kejahatan/tindak pidana. Kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya besar. Hasil-hasil kejahatan tersebut selalu dipergunakan oleh para pelaku dengan menempatkannya dalam sistem keuangan yaitu bank atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya.

Selain itu, modus operandi pembersihan uang haram yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut dengan membelanjakan atau menghibahkan atau mengalihkan atau bahkan membawanya ke luar negeri sehingga setelah melewati proses itu semua uang tersebut menjadi uang yang sulit terdeteksi. Sehubungan dengan itu, maka menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI

pemberlakuan UU Pencucian uang (money laundering) harus diikuti dengan penerapan asas pembuktian terbalik.⁹²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka konsep dasar di dalam pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berangkat dari modus operandi (unsur yang essential) tindak pidana pencucian uang, yaitu dana yang diperoleh dari kejahatan tersebut biasanya disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya. Caranya dengan memasukkan dana itu ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam perbankan.⁹³ Oleh karena itu, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diharuskan mengenali nasabahnya atau dikenal dengan konsep *Know Your Customer* (KYC). Menurut ketentuan Pasal 13 UU TPPU, yang harus dikenali PJK dari nasabahnya adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7,⁹⁴ dan transaksi tunai dengan jumlah nominal Rp. 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara. Terhadap transaksi-transaksi tersebut di atas, PJK wajib melaporkan ke PPATK. Selanjutnya PPATK melakukan analisis terhadap laporan tersebut, dan hasilnya (Laporan Hasil Analisis atau LHA) akan disampaikan kepada penyidik jika ditemukan indikasi adanya tindak pidana. Kemudian penyidik yang akan mengembangkan melalui proses penyidikan. Akan tetapi jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana akan menjadi '*data base*' PPATK.

⁹² Pandangan umum Fraksi Kebangkitan bangsa atas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.15 Tahun 2002), yang disampaikan oleh Muchtar Noerjaya, pada rapat paripurna tanggal 22 Oktober 2001. Menurut pandangan FKB, dalam praktek pencucian uang yang selama ini berlangsung, pengalihan harta hasil kejahatan kepada pihak lain juga merupakan kejahatan, tetapi hal itu belum diatur dalam hukum Indonesia.

⁹³ Di Indonesia hampir 90 persen hasil kejahatan ditempatkan (placemen) di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) khususnya perbankan. Alasannya kegiatan tersebut dinilai lebih aman mengingat adanya ketentuan rahasia bank. Wawancara dengan Subintoro, Analis Hukum PPATK, tanggal 12 Mei 2008.

⁹⁴ Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPU, yaitu :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

2. Sesuai ketentuan Pasal 3 UU TPPU dan penjelasannya, penyidikan terhadap perkara pencucian uang tersebut dapat diproses tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya atau *predicate crime*. Atas dasar ketentuan tersebut, kemudian memunculkan ketentuan Pasal 35 yang dikenal sebagai asas pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian). Namun demikian, pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan di sidang pengadilan, bukan di dalam pemeriksaan penyidikan. Penerapan asas ini (pembalikan beban pembuktian) berdasarkan asumsi apabila *predicate crime* belum diadili, sementara perkara pencucian uang sedang diproses, atas dasar apa penegak hukum akan memprosesnya/membuktikannya.
3. Kaitannya dengan poin no.2 tersebut di atas, tindak pidana pencucian uang merupakan delik berangkai. Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian yang berkait dengan tindak pidana yang disebutkan sebagai sumber atau asalnya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal (*predicate crime*) sesungguhnya merupakan salah satu fakta terpenting untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sekalipun demikian, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dengan rumusan tersendiri terpisah dari tindak pidana asal. Terjadinya tindak pidana pencucian uang setelah adanya perbuatan yang menyangkut tindak pidana asal selesai dilakukan.
4. Di dalam pembalikan beban pembuktian (Pasal 35), tidak sepenuhnya beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa, karena penegak hukum (jaksa penuntut umum) juga masih memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Beban pembuktian yang diletakkan kepada terdakwa hanya berlaku terhadap salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, antara lain terdiri dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta

kekayaan⁹⁵, tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang didakwakan. Mengacu kepada kajian teoritis sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, beban pembuktian disini sifatnya berimbang.

B. PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Praktek Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Pasal 30 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Salah satu kekhususan yang terdapat di dalam UU TPPU adalah dalam hal beracara di persidangan. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang membalikkan beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa meskipun terbatas pada pemeriksaan asal usul aset atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 35 UU TPPU, terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimiliki tidak diperoleh dari kejahatan.

Praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang masih menganut pembuktian konvensional sebagaimana dianut KUHAP. Konsekuensinya, penuntut umum mempunyai beban pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dakwaan. Selanjutnya, hakim juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembuktian.

Penerapan pembuktian dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan sebagaimana tersebut di bawah ini.

⁹⁵ Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di dalam kategori tindak pidana pencucian aktif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU TPPU. Sedangkan yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang pasif adalah perbuatan menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan (Pasal 6).

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 944 K/Pid/2006 dan No. 949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 terhadap Terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan Terdakwa Herry Robert.**

Kasus Posisi :

Antara bulan Juli – Agustus 2003 Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa yang pada saat itu menjabat Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen diperkenalkan dengan Herry Robert, pengusaha dalam bidang jual beli mobil dan rumah.

Sekitar awal bulan September 2003 di Kebumen Herry Robert bertemu kembali dengan terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa, dengan maksud membicarakan niatnya tentang pencarian dana untuk investasi dan terdakwa disuruh untuk mencari uang dari nasabah guna diputarakan oleh Herry Robert.

Selanjutnya, terdakwa menghubungi para nasabahnya di Bank Lippo Kebumen dengan menyatakan ada produk berupa semacam deposito dimana bunganya lebih tinggi dari deposito biasa di Bank Lippo yang berlaku pada saat itu yaitu bunga efektif 7 %. Produk tersebut bernama Kavling Serasi merupakan produk dari Group Lippo dan pada saat jatuh tempo akan cair tepat pada waktunya dengan memberikan bunga 11 % per tahun dan aman. Kata-kata tersebut selalu diulang-ulang oleh terdakwa setiap kali komunikasi dengan para nasabahnya, sehingga para nasabah sebanyak 24 orang tergerak hatinya untuk menempatkan uangnya pada Kavling Serasi tersebut. Jumlah uang yang terkumpul dari 24 orang nasabah tersebut berjumlah Rp. 48.175.000.000,-. Untuk meyakinkan para nasabah, terdakwa memberikan billyet Kavling Serasi palsu yang dibuat terdakwa sendiri dengan cara meniru billyet Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT Lippo Karawaci, mengisi nilai nominal pokok bunga, nama nasabah, tanggal jatuh tempo, diberi cap/stempel dan tanda tangan palsu seolah-olah asli billyet Kavling Serasi yang diterbitkan PT Lippo Karawaci.

Bahwa dana yang telah berhasil dihimpun dari 24 nasabah, oleh terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci, melainkan diserahkan atau ditransfer kepada Herry Robert dengan cara:

- a. Dana dari nasabah dikirim langsung ke Herry Robert.
- b. Dana dari nasabah dikirim ke rekening terdakwa di BCA Yogyakarta rekening nomor:037.2167694.
- c. Dana yang sudah ada pada rekening terdakwa diteransfer ke rekening Herry Robert.
- d. Dana yang diterima oleh terdakwa diserahkan ke Herry Robert secara tunai.

Pengiriman uang, baik yang berasal dari nasabah maupun dari terdakwa Anastasia kepada terdakwa Herry Robert adalah dilakukan melalui rekening :

- a. Pada Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta atas nama Herry Robert, rekening nomor: 119 009 200 5550
- b. Pada Bank BII Cabang Yogyakarta atas nama Herry Robert, rekening nomor: 126.902.3232
- c. Pada Bank BCA Cabang Sawah Besar Jakarta atas nama Tawfik Edi, rekening nomor: 284 106 4374
- d. Pada Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta atas nama Tawfik Edi, rekening nomor: 119.000 494218
- e. Pada Bank Danamon Pecenongan Jakarta atas nama Herry Robert, rekening nomor: 256.73765
- f. Pada Bank BNI Pecenongan Jakarta atas nama Herry Robert, rekening nomor: 130000 22242 902.

Dakwaan :

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :

1. Untuk terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa, *kesatu* melanggar Pasal 3 (1) huruf a atau b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah UU No. 25 Tahun 2003, *atau kedua* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, *atau ketiga* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Untuk terdakwa Herry Robert, *kesatu* melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003, *atau kedua*

melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, *atau ketiga* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana (Requisitoir) :

Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan :

1. Terdakwa **Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain” sebagaimana dakwaan kesatu dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Terdakwa **Herry Robert** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dakwaan kesatu dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan :

Pada tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri (PN) Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2005 pada pokoknya menyatakan Terdakwa **Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Sedangkan untuk terdakwa **Herry Robert**, putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2005 pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN

TINDAK PIDANA PENIPUAN” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah membatalkan putusan PN Kebumen. Dengan putusan No. 265/Pid/2005/PT.Smg tanggal 17 Januari 2006 Terdakwa **Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Sedangkan Terdakwa **Herry Robert** dengan putusan No.266/Pid/2005/PT.Smg tanggal 17 Januari 2006 juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencucian uang” dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa dan penuntut umum menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI (MA). Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut di atas, dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Kecuali mengenai pidana denda beserta pidana penggantinya,⁹⁶ yang dibatalkan dan diperbaiki, yaitu :

1. Putusan kasasi MA No. 944 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 dalam perkara terdakwa **Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa** menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan

⁹⁶ Dasar pertimbangan putusan MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi adalah bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan kurang pertimbangan hukumnya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah salah tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal kurang mempertimbangkan pasal Money Laundering sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa pidana serta ketentuan mengenai pidana pengganti denda bukanlah pidana kurungan sebagaimana dalam putusan *judex facti* akan tetapi pidana penjara yang lamanya ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003).

apabila pidana denda tidak dibayar, maka dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Putusan kasasi MA No. 949 K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006 dalam perkara terdakwa **Herry Robert** menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dari perspektif pembuktian, ada perbedaan pendapat antara putusan *judex factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun dengan putusan *judex juris* (Mahkamah Agung). Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm. tanggal 31 Oktober 2005 hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan” sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan PN Kebumen tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka kewenangan/kewajiban majelis hakim hanya memilih salah satu diantara pilihan tersebut untuk dipertimbangkan.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis berkesimpulan lebih menitikberatkan atau berkeyakinan kepada pembuktian dakwaan kedua, melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan). Menurut majelis, yang menjadi semangat atau jiwa dari UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang adalah maksud si pelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.

Sedangkan dalam kasus tersebut, majelis berpendapat bahwa asal-usul harta kekayaan (uang para nasabah) tidak terbukti menjadi samar atau menjadi tersembunyi walaupun telah dipindahkan oleh terdakwa melalui suatu Penyedia Jasa Keuangan. Penggunaan Penyedia Jasa Keuangan oleh terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa hanyalah cara atau fasilitas mengirim uang kepada Herry Robert karena di era teknologi ini adalah lumrah atau lazim

menggunakan jasa perbankan atau dengan kata lain, tidak selalu transaksi yang menggunakan jasa perbankan adalah suatu tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak tepat. Apabila penuntut umum menghendaki tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang dituntut secara bersama-sama maka dakwaan harus disusun secara kumulatif, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut.

Pendapat majelis hakim PN Kebumen tersebut di atas, terlihat dari pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dikenal adanya tindak pidana asal dan tindak pidana asal tersebut tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak berarti tindak pidana asal itu tidak perlu dibuktikan, hal ini harus dipahami dengan pengertian bahwa tidak perlu dibuktikannya suatu tindak pidana asal jika memang tindak pidana asal tersebut tidak atau belum dilakukan tuntutan hukum (disidik, dituntut atau diadili) supaya tidak menghambat proses tuntutan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang akan atau sedang berjalan, namun dalam perkara ini, tindak pidana asal yaitu penipuan maupun tindak pidana pencucian uang telah sama-sama didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suatu dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk membuktikannya, sebab dasar Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara pidana adalah surat dakwaan bukan tuntutan pidana Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim harus menggunakan ukuran yang benar dan obyektif untuk memilih salah satu dari dakwaan-dakwaan tersebut, yaitu persesuaiannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apabila ada lebih dari satu yang sesuai, maka harus tetap dipilih salah satu, yaitu yang paling sesuai;

Menimbang, bahwa sebenarnya apabila Penuntut Umum menghendaki agar baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang akan dituntut secara bersama-sama maka dakwaan harus disusun secara kumulatif⁹⁷ sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut, persoalan apakah keduanya terbukti atau tidak adalah masalah lain, atau apabila Penuntut Umum menghendaki agar tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sama-sama didakwakan tetapi tindak pidana pencucian uang yang harus dipertimbangkan lebih dahulu, jika tidak terbukti baru mempertimbangkan tindak pidana asal atau sebaliknya maka dakwaan dapat disusun secara subsidieritas atau berlapis, dimana yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan diposisikan sebagai dakwaan primer yang berikutnya subsidier, tetapi dalam perkara ini, baik tindak

⁹⁷ Garis bawah tersebut diberikan oleh penulis.

pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang sama-sama didakwakan tapi disusun secara alternatif, hal ini sungguh diluar kewajaran, karena ada dua tindak pidana yang berbeda dan sama sama didakwakan namun disusun secara alternatif, sehingga hanya satu tindak pidana saja yang dituntut untuk diadili, sehingga dimungkinkan terjadi lebih dari satu dakwaan yang masing-masing memuat tindak pidana yang berbeda sama-sama memiliki persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal yang demikian Majelis Hakim harus tetap memilih satu saja dari dakwaan dakwaan tersebut yaitu yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut, bukan yang lebih berat ancaman hukumannya dan bukan pula yang lebih awal nomor urut penyusunannya, karena memang demikianlah hakekat dan suatu dakwaan yang disusun secara alternatif”.

Namun demikian, PT Jawa Tengah berpendapat lain. Tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang baik di dalam perkara terdakwa sendiri maupun di dalam perkara terdakwa Herry Robert. Oleh karena itu, pertimbangan hukum PN Kebumen dijadikan pelengkap atas pertimbangan Majelis Hakim PT.

Menurut pertimbangan majelis hakim PT bahwa dengan terbuktinya terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa melakukan tindak pidana penipuan, maka terbukti pula terdakwa telah melakukan salah satu tindak pidana tersebut dalam pasal 2 (1) huruf a s/d y UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003. Hal ini merupakan bagian atau unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 3 (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003. Sedangkan bagi terdakwa Herry Robert, dengan menerima atau menguasai pentransferan yang dilakukan terdakwa Anastasia, maka ia terbukti melanggar Pasal 6 (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003.

Mengenai bentuk dakwaan alternatif yang disusun jaksa penuntut umum, dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 265/Pid/2005/PT.Smg dan No.266/Pid/2005/PT.Smg tanggal 17 Januari 2006 yang membatalkan putusan PN Kebumen adalah sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang berkesimpulan dan lebih menitikberatkan serta mempertimbangkan dakwaan *Atau Kedua* dengan tidak mempertimbangkan *dakwaan Kesatu* adalah tidak tepat dan tidak

benar, karena itu putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa walaupun bentuk dakwaan Alternatif tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang, namun keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari praktek sistim Peradilan Pidana (Criminal justice system). Definisi umum yang lazim diberikan atas surat dakwaan Alternatif adalah “dakwaan yang satu menjadi pengganti dakwaan yang lain” atau “*one that substitutes for another*”. Sesuai dengan sifat dakwaan alternatif adalah “*Alternative accustation*”, maka cara pemeriksaannya adalah mempertimbangkan dakwaan urutan pertama terlebih dahulu, kemudian kalau tidak terbukti baru dakwaan atau Kedua dan seterusnya. Dari mana Pengadilan Negeri dapat berkesimpulan dan berkeyakinan atas dakwaan Kedua sebelum mempertimbangkan dakwaan Pertama? Untuk masalah surat Dakwaan tersebut telah ditegaskan dalam Buku Bimbingan Tehnis dan Administrasi Pengadilan (Buku Coklat) halaman 164, yang tentunya harus diikuti dan dijadikan pedoman dalam pemeriksaan atas surat dakwaan.”

Di tingkat kasasi, dasar pertimbangan PT tersebut dibenarkan. Akan tetapi menyangkut pemidanaan khususnya terhadap lamanya pidana (*sentencing/straftoemeting*) Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Semarang) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Dari sistem pembuktian, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dalam praktek peradilan di Indonesia menggunakan sistem *negatief wettelijk system* atau *sistem pembuktian secara negatif* sesuai ketentuan pasal 183 KUHP. Sedangkan mengenai beban pembuktian, khususnya terhadap pembalikan beban pembuktian ternyata tidak diterapkan secara murni. Beban pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam perkara ini jaksa mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan petunjuk.

Dalam perkara tersebut, baik judex factie maupun judex juris sama-sama menerapkan sistem maupun beban pembuktian berdasarkan KUHP. Ini terlihat dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.⁹⁸

Kepada terdakwa/penasehat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian. Pembuktian yang dilakukan terdakwa dengan menghadirkan saksi *a de charge* (saksi meringankan) dan ahli hukum pidana⁹⁹ dinilai majelis hakim (dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi) tidak dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. Nomor: 2098 K/PID/2005 terhadap Terdakwa Lukman Hakim.

Kasus Posisi :

Terdakwa Lukman Hakim, diperintah Ade Suhidin untuk mencarikan pinjaman kredit. Atas bantuan Tonny Chaidir Martawinata, terdakwa berangkat ke Palembang menemui Dirut Dapensri, Drs. Bunyamin Ibrahim. Kemudian Drs. Bunyamin Ibrahim menandatangani aplikasi pembukaan deposito dan mengirim uang Dapensri sebesar Rp. 25 milyar dan 6 milyar ke bank BII KCP Senen melalui Bank Mandiri Palembang. Namun demikian uang sebesar Rp. 31 milyar tersebut tidak dimasukkan dalam

⁹⁸ Semua putusan perkara tindak pidana pencucian uang menggunakan dasar hukum pasal yang dilanggar (UU 15 tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Lihat putusan PT Jawa Tengah di Semarang No.266/Pid/2005 tanggal 17 Januari 2006, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam putusan adalah pasal 6 ayat 1 huruf a, b, Undang-Undang Nomor 15. tahun 2002, yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lainnya dari peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan untuk putusan kasasi dasar hukumnya ditambah dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

⁹⁹ Dalam perkara atas nama terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan Herry Robert, penilaian pembuktian majelis hakim PN Kebumen didasarkan pada keterangan ahli, yang menyatakan cara merubah uang haram menjadi uang halal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU tersebut yaitu dengan cara pentransferan, penempatan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, dan untuk dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang, maka uang itu harus berasal dari tindak pidana. Jika pentransferan berdasarkan pinjam meminjam maka sepanjang tidak sesuai dengan pasal 3 tersebut maka bukan tindak pidana pencucian uang karena diluar undang-undang tersebut. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, yaitu ketentuan Pasal 179 KUHAP. Sehingga terdakwa diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, bukannya tindak pidana pencucian uang.

deposito, melainkan dipindahbukukan ke rekening Ade Suhidin atas nama PT Kharisma International Hotel. Selanjutnya Terdakwa Lukman Hakim, pada bulan September 2003 dan bulan Januari 2004 bertempat di Gedung Lina Jalan HR Rasuna said Kuningan, atas perintah/suruhan Ade Suhidin, secara berturut-turut memberikan cek pertama senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), cek kedua senilai Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan cek ketiga senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) kepada Tonny Chaidir Martawinata (terdakwa dalam perkara lain) sebagai komisi atau jasa selaku broker (perantara) dalam penempatan deposito Dapensri.

Dakwaan :

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana (Requisitoir):

Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitoir) menyatakan terdakwa Lukman Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sesuai dakwaan dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan :

Pada tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2005 pada pokoknya menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Secara Berlanjut" dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan menegaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁰ Bahkan dalam menyebutkan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), hakim tidak perlu membuktikan secara detail unsur-unsur tindak pidana asal, tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal. Hal ini tercermin dari pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa LUKMAN HAKIM pasti mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa cek BII yang diserahkan kepada saksi TONNY CHAIDIR MARTAWINATA tersebut merupakan harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana kejahatan perbankan. Dimana kejahatan perbankan sebagai pidana asal (*predicate crime*), menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 undang-undang No. 25 tahun 2003 tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Namun melalui persidangan terungkap bahwa Ir WAHYU HARTANTO BS selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen, sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan tindak pidana perbankan sebagai *predicate crime* dimaksud”.

Atas putusan tersebut terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan banding. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No. 119/PID/2005/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2005 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2005 dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan.

Secara garis besar PT Jakarta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang Secara Berlanjut” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan PT DKI Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 2098 K/PID/2005.

¹⁰⁰ Salah satu pertimbangan majelis PN Jaksel mengenai pembuktian unsur ketiga, yaitu unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”.

c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 956/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel terhadap Terdakwa Tony Chaidir Martawinata.

Kasus Posisi :

Awalnya, dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Ir. WAHYU HARTANTO dengan tidak memasukkan deposito milik Dana Pensiunan PT Pusri (Dapensri) Palembang. Dana sebesar Rp. 31 milyar tersebut, dipindahbukukan ke rekening Ade Suhidin atas nama PT Kharisma International Hotel. Selanjutnya Lukman Hakim (terdakwa dalam perkara lain), pada bulan September 2003 dan bulan Januari 2004 atas suruhan Ade Suhidin, secara berturut-turut memberikan cek pertama senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), cek kedua senilai Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan cek ketiga senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa Tonny Chaidir Martawinata sebagai komisi atau jasa selaku broker (perantara) dalam penempatan deposito Dapensri. Selanjutnya, cek tersebut diuangkan dan disimpan terdakwa di BII Capem Saharjo Tebet pada rekening atas nama terdakwa, dan sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dakwaan :

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 jo pasal 2 ayat (1) huruf f tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf f tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ketiga, pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo pasal 2 ayat (1) huruf f tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana (Requisitoir):

Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan terdakwa Lukman Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sesuai dakwaan kesatu dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 956/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 21 September 2005 pada pokoknya menyatakan terdakwa Tony Chaidir Martawinata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Secara Berlanjut" dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Kasus ini merupakan perkara tindak pidana pencucian uang pasif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU TPPU. Namun demikian, kasus ini juga memiliki dimensi pencucian uang aktif (Pasal 3). Hal ini terlihat dari perbuatan terdakwa yang menguangkan cek pemberian Lukman Hakim dan menyimpannya di BII Capem Saharjo Tebet pada rekening atas nama terdakwa, serta menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada Kejari Jakarta Selatan mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif.

Di dalam pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat berupa berita acara laboratoris Kriminalistik (Labkrim), keterangan dua orang ahli dari PPATK. Untuk memperkuat pembuktian, jaksa juga mengajukan barang bukti yang terkait dengan perkara.

Selain pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya untuk mengajukan pembuktian. Di dalam perkara ini penasehat hukum terdakwa mengajukan alat bukti keterangan saksi yang

meringankan (*saksi a de charge*), yaitu dua orang karyawan dan seorang teman terdakwa dan alat bukti surat.¹⁰¹

Dari keterangan para saksi baik saksi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun saksi *a de charge* serta para ahli, terlihat adanya persesuaian antara keterangan yang satu dengan lainnya. Di samping itu, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti tersebut diatas, majelis hakim justru memperoleh fakta-fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan penasehat hukum terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan maksud Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Analisis

Praktek peradilan di Indonesia yang sudah menjadi yurisprudensi menganut pandangan yang memperkuat penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan pengadilan dimaksud adalah putusan PN Jakarta Selatan Nomor:254/PID.B/ 2005/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan oleh putusan PT Jakarta Nomor:119/PID/2005/PT.DKI dan putusan MA Nomor:2098 K/PID/2005 dalam perkara terdakwa Lukman Hakim.

Di dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, yang terpenting adalah adanya hubungan yang menunjukkan asal usul harta kekayaan yang dicuci dengan tindak pidana asal. Tidak perlu dibuktikan unsur-unsur tindak pidana asal, tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun demikian, apabila dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum berbentuk kumulatif (atau alternatif), maka *predicate crime* harus dibuktikan.¹⁰²

¹⁰¹ Alat bukti surat dimaksud adalah surat berupa janji tertulis pemberian fee yang ditandatangani Lukman Hakim tanpa cap stempel apapun, jelas surat ini merupakan surat pribadi bukan Institusi, lagi pula terdakwa mengetahui kalau Lukman Hakim dan Ade Suhidin bukan karyawan BII dan bukan Karyawan Dapensri, sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan oleh majelis hakim.

¹⁰² H. Abd. Kadirun, Kepala Sub Direktorat Oharda pada Direktorat Pra Penuntutan Jampidum Kejagung RI, wawancara tanggal 16 April 2008. Menurutnya, yang harus diperhatikan oleh JPU, bahwa alur asal usul harta kekayaan harus jelas dan jangan asal menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

Di kaji dari hukum pembuktian pada umumnya dan beban pembuktian, khususnya pembalikan beban pembuktian ternyata praktek peradilan perkara pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia tidak menerapkan pembalikan beban pembuktian. Hal ini tercermin dari putusan-putusan perkara tindak pidana pencucian uang, seperti perkara atas nama terdakwa *Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa , Herry Robert, Lukman Hakim dan Tony Chaidir Martawinata*. Artinya, beban pembuktian yang diterapkan adalah ketentuan KUHAP, yaitu menganut pembuktian biasa atau konvensional. Beban pembuktian diwajibkan kepada jaksa penuntut umum, sedangkan terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan (termasuk mengajukan alat-alat bukti atau pembuktian).

Tegasnya, pada tataran aplikatif praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian. Padahal perangkat hukum memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian, meskipun terbatas hanya terhadap harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan. Alasan-alasan tidak dipergunakan pembalikan beban pembuktian, adalah sebagai berikut :

Pertama, belum ada ketentuan atau hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian). Sehingga dalam pelaksanaan terdapat kendala teknis yang dihadapi penegak hukum. Peran hakim sebagai '*rechtsvinding*'¹⁰³ atau penyelaras undang-undang dengan praktek belum tampak. Akhirnya, di dalam memeriksa perkara pencucian uang di sidang pengadilan hakim mendasarkan pada ketentuan KUHAP (pembuktian secara konvensional). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003.

Artinya, jaksa penuntut umum dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa/penasehat hukumnya diberi hak atau

¹⁰³ Menurut faham / aliran *rechtsvinding*, dalam melaksanakan tugasnya hakim terikat pada undang-undang, tetapi hakim juga memiliki kebebasan. Istilahnya, kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Oleh karenanya hakim memiliki wewenang penafsiran undang-undang (*wetsinterpretatie*) dan komposisi hukum, yang mencakup analogi (abstraksi) dan *rechisverfijning* (*determinatie*). Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Opcit.* hlm.50-52.

kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pembuktian.¹⁰⁴ Pembuktian yang diajukan oleh terdakwa merupakan bantahan atau penyangkalan dari dakwaan atau pembuktian sebaliknya dari jaksa. Hakim akan memberikan penilaian yang sama dengan pembuktian yang diajukan oleh jaksa.

Kedua, perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan formulasi atau legislasi tidak jelas dan tidak konsisten. Ketentuan pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 mengenai asas pembuktian terbalik, tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan (konteks perdata).

Dalam konteks pidana, pembuktian terbalik sangat riskan diterapkan dalam praktek peradilan pencucian uang. Jika untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*.¹⁰⁵ Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian ini tepat apabila diterapkan dalam konteks perdata. Artinya, dalam hal penanganan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan atau diperoleh secara tidak sah.

Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum Indonesia. Asas diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Menurut asas praduga tak bersalah bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah

¹⁰⁴ Wahjono, SH, MHum, Hakim pada PN Jakarta Selatan, wawancara tanggal 10 April 2008.

¹⁰⁵ Reda Manthovani, SH, LLM, Kasi wil. I pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktur Upaya Hukum dan Eksaminasi Jampidsus Kejagung RI, wawancara pada tanggal 16 April 2008.

Menurutnya, untuk mengejar hasil-hasil kejahatan pencucian uang seperti aset hasil korupsi perlu diperlukan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang kepada terdakwa.

RUU Amandemen UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU) menjelaskan upaya tersebut. Menurut ketentuan Pasal 65 RUU tersebut, PPATK dapat melakukan pemblokiran harta kekayaan sesuai kewenangannya sebagai peyelidik (ayat 1). Pemblokiran tersebut dilakukan apabila PPATK mengetahui harta kekayaan tersebut tidak terang siapa pemiliknya atau diperoleh secara tidak sah (ayat 2).

dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas *non self incrimination* ditemui dalam sistem *common law*. Asas *non self incrimination* dikenal dengan istilah *the privilege againts self-incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.

Menurut Subintoro,¹⁰⁶ Kepala Divisi Hukum dan Regulasi (DHR) dan Analis Hukum Senior PPATK, ketidakjelasan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam perkara pencucian uang disebabkan oleh ketidakjelasan konsep dasarnya. Akibatnya menimbulkan persepsi yang berbeda diantara penegak hukum tentang konsep tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di atas, sangat diperlukan peran hakim sebagai *rechsvinding* didalam mengatasi permasalahan tersebut. Bukannya, malah memanfaatkan celah hukum yang ada.

Sedangkan ketidakkonsistenan tersebut tercermin dari rumusan pasal dengan rumusan penjelasan Pasal 35. Di dalam Pasal 35 dirumuskan sebagai "wajib" bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sedangkan penjelasan Pasal 35 dirumuskan dengan kalimat "diberi kesempatan" untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Istilah "wajib" dalam rumusan pasal mengandung pengertian keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sementara itu, istilah "diberi kesempatan" mengandung makna sukarela, terdakwa boleh menggunakan atau tidak menggunakan kesempatan yang diberikan undang-undang untuk membuktikan. Namun demikian bila dikaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 35 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut sebagai asas pembuktian terbalik, maka dapat ditafsirkan bahwa Pasal 35 tersebut membebankan kepada terdakwa akan suatu kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Ketentuan tersebut, menurut Heru Pramono,¹⁰⁷ Hakim pada PN Jakarta Pusat, mengandung konsekuensi apabila ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka akan menjadi bukti petunjuk dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah

¹⁰⁶ Subintoro, wawancara tanggal 12 Mei 2008.

¹⁰⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2008.

melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan jika terdakwa mampu membuktikan, maka pembuktian tersebut akan diberikan penilaian dengan pembuktian yang diajukan penuntut umum.

Konsekuensi logis yang demikian, menimbulkan asumsi bahwa pembalikan beban pembuktian relatif ada dalam kebijakan formulatif atau legislatif, tetapi tidak dapat diterapkan dalam kebijakan aplikatif. Konkretnya, apabila pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kemungkinan ada kendala substansial yang memicu problematis yuridis apakah benar ketentuan Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 menganut pembalikan beban pembuktian karena kendala ketidakjelasan perumusan norma di dalamnya.

Ketiga, kesempatan terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mempergunakan haknya melakukan pembalikan beban pembuktian, relatif sulit untuk membuktikan ketidakbersalahannya melakukan tindak pidana pencucian uang, dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan atau mengajukan alat bukti. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perkara pencucian uang yang masuk ke persidangan, sebagian besar berasal dari laporan hasil analisis PPATK setelah mendapat laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) dari PJK. Selanjutnya, PPATK melaporkan hasil analisis tersebut kepada penyidik (kepolisian) untuk dikembangkan melalui proses penyidikan. Di dalam penyidikan tersebut, penyidik berkoordinasi dengan PPATK, misalnya dengan pemberian keterangan ahli. Selanjutnya hasil penyidikan pun masih diteliti oleh jaksa penuntut umum. Setelah ada keyakinan penuntut umum tentang dapat diteruskannya perkara tersebut, maka dilakukan pelimpahan perkara ke PN.

Dengan kata lain bahwa di dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, melewati beberapa filter yang sangat ketat, mulai dari PPATK hingga penuntut umum. Oleh karena itu, meskipun kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pembuktian, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Penasehat Hukum sama sekali tidak dapat membuktikan seperti maksud Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Salah satu pertimbangan dari putusan PN Jakarta Selatan No. 956/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel tanggal 19 September 2005 an. Terdakwa Tony Chaidir Martawinata. Di dalam persidangan perkara tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menghadapkan 3 (tiga) orang

Hal-hal tersebut di atas, menjadikan kendala mengapa hak untuk melakukan pembalikan beban pembuktian pada praktek peradilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak pernah dilakukan.

C. PERANAN JAKSA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Peranan Jaksa Penuntut Umum di dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang secara umum sama dengan perkara tindak pidana lainnya. Dimulai dengan penerimaan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), selanjutnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Namun demikian, di dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang, UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki aturan-aturan khusus sebagai hal yang baru dalam perundang-undangan pidana di Indonesia.

Kekhususan perkara pencucian uang adalah tindak pidana ini sebagai delik berangkai. Artinya di samping ada tindak pidana/delik pencucian uang itu sendiri juga terdapat tindak pidana asal (*predicate crime*). Di samping itu, pemeriksaan di sidang pengadilan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Meskipun terbatas pada pemeriksaan asal harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Hal ini berdampak pada jaksa penuntut umum dalam membuat atau menyusun dakwaan dan membuktikan perkara tersebut di persidangan.

Oleh karena itu, peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang, yang perlu dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi, penyusunan surat dakwaan, peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan, dan konsep panduan bagi jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

saksi a de charge (saksi yang meringankan), tetapi alat bukti (saksi-saksi) yang diajukan penasehat hukum terdakwa tersebut tidak dapat membantah fakta hukum yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan terutama fakta tentang asal usul harta kekayaan.

1. Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan merupakan rujukan pokok di dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Apa yang diuraikan dalam surat dakwaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa di persidangan. Substansi pembuktian mengacu kepada objek yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Salah satu persoalan yang penting dan mendasar dalam praktek adalah teknis penyusunan surat dakwaan. Hal ini menyangkut tindak pidana pencucian uang sebagai delik berangkai. Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003, tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri. Tindak pidana ini selalu didahului atau berkaitan dengan tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2.

Dengan kata lain tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian yang berkait dengan tindak pidana lain yang disebut sebagai sumber atau asalnya (*predicate crime*). Di dalam praktek kadang-kadang sulit memisahkan batas antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama sebagai satu rangkaian perbuatan material dengan tindak pidana asal.

Pemisahan yang jelas antara tindak pidana asal yang berdiri sendiri dengan sangat penting. Upaya ini untuk menentukan bentuk surat dakwaan yang akan disusun jaksa penuntut umum. Apakah dakwaan kumulatif karena dipandang sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*) atau dakwaan tunggal/alternatif karena dipandang sebagai satu perbuatan dengan perbarengan peraturan (*concursum idealis*).

Di dalam menyusun surat dakwaan perkara pencucian uang penuntut umum mengawali dengan hipotesa apakah satu tindak pidana yang terbukti, ataukah beberapa tindak pidana. Hipotesa yang disusun meliputi tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang yang dapat dibuktikan.

Namun demikian, kesulitan penyusunan surat dakwaan juga terjadi dimana salah satu unsur yang tertulis dalam rumusan pasal tindak pidana asal juga merupakan perbuatan yang menjadi dasar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

Mengenai penerapan dakwaan dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang dapat dikemukakan kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Perkara atas nama terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan terdakwa Herry Robert. Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) menyuruh orang-orang (korban) yang percaya kepada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat terdakwa, untuk mengirim atau mentransfer uangnya ke rekening terdakwa yang ada di suatu bank. Perbuatan menerima uang yang berasal dari korban dalam rekening milik terdakwa adalah menjadi fakta pembuktian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari Pasal 378 KUHP. Akan tetapi, perbuatan tersebut sekaligus juga dapat menjadi fakta pembuktian unsur “menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” serta unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003. Dalam kasus tersebut, terdapat tiga tindak pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri atau dengan kata lain terjadi perbarengan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu: tindak pidana penipuan, pemalsuan surat/sertifikat kavling serasi dan perbuatan mentransfer (menerima pentransferan untuk terdakwa Herry Robert) uang hasil penipuan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejari Kebumen dalam perkara tersebut berbentuk alternatif. Untuk terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa, *kesatu* melanggar Pasal 3 (1) huruf a atau b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah UU No. 25 Tahun 2003, *atau kedua* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, *atau ketiga* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk terdakwa Herry Robert, *kesatu* melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003, *atau kedua* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, *atau ketiga* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Seharusnya dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif, karena tiga tindak pidana tersebut masing-masing terpisah dan dilakukan pada

waktu yang berbeda-beda. Dakwaan yang tepat untuk terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa, *kesatu* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; *kedua* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; *ketiga* melanggar Pasal 3 (1) huruf a atau b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah UU No. 25 Tahun 2003. Sedangkan untuk terdakwa Herry Robert, *kesatu* melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; *kedua* melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; *ketiga* melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003.

- b. Terdakwa Jasmawan alias Rikardo Ginting alias Hendrik Sihombing, setelah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (KTP), kemudian melakukan penipuan melalui internet dengan menawarkan sejumlah laptop dengan transaksi melalui transfer ke sejumlah bank atas nama terdakwa Jasmawan yang telah dipalsukan. Dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum pada Kejari Medan mendakwa terdakwa dengan dakwaan gabungan atau kombinasi. Kesatu, pertama melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003, atau kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003; Kedua melanggar Pasal 378 KUHP; Ketiga, primair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP. Secara materiil perbuatan terdakwa tersebut merupakan satu rangkaian kejadian, akan tetapi antara perbuatan menggunakan surat palsu dengan perbuatan penipuan serta perbuatan pencucian uang dilakukan masing-masing terpisah. Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk gabungan (kumulatif) dengan menempatkan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri dan terpisah dari predicate crime, yaitu tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat adalah tepat.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, terlihat bahwa penerapan Pasal 65 KUHP dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang belum sepenuhnya mendapat perhatian dari jaksa penuntut umum. Sebagai contoh adalah dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dalam perkara atas

nama Dra. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan perkara atas nama Herry Robert sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya jaksa penuntut umum mempedomani teori hukum pidana tentang “ajaran mengenai satu atau lebih dari satu perbuatan”, untuk menentukan apakah dalam suatu peristiwa telah terjadi perbarengan peraturan atau terjadi perbarengan perbuatan.

2. Peran Jaksa dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Persidangan.

Membuktikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian tindak pidana pada umumnya. Pembuktian tersebut bertujuan mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil. Kebenaran tersebut tidak hanya terpancang pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara pidana hakim wajib menggali bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah telah terjadi dan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Praktek peradilan perkara tindak pencucian uang masih menganut pembuktian yang konvensional. Jaksa yang pertama mengajukan pembuktian atas dakwaannya dengan mengajukan alat-alat bukti. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang menyatakan, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan. Pertimbangan yang demikian itu dapat dijumpai dalam setiap putusan perkara tindak pidana pencucian uang.

Peran jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa. Selanjutnya diikuti dengan pembuktian fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian upaya pembuktian perkara pidana dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Mengungkapkan fakta-fakta perbuatan dengan cara menerapkan hukum acara pidana, dalam hal ini hukum pembuktian.

2. Menganalisis fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dengan cara menerapkan fakta-fakta ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan teori hukum pidana.

Alat bukti yang pertama kali diajukan jaksa penuntut umum dalam pembuktian adalah keterangan saksi. Saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan meliputi saksi seperti tersebut dalam berkas perkara. Dalam prakteknya saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa.

Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam putusan PN Jaksel dalam perkara terdakwa Tony Chaidir Martawinata secara jelas menyatakan :

“Menimbang, bahwa kemudian penasehat hukum terdakwa menghadapkan pula 3 (tiga) orang saksi *a de charge* yang didengar keterangan mereka tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.....”¹⁰⁹

Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP, tugas menghadirkan saksi adalah jaksa penuntut umum. Praktek yang demikian, alasannya adalah untuk efisiensi waktu persidangan berdasarkan asas peradilan yang cepat.¹¹⁰

Alat bukti lain yang diajukan jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang adalah keterangan ahli. Ahli yang diajukan adalah ahli hukum pencucian uang (*money laundering*) yang berasal dari PPATK. Di dalam praktek peradilan, semua perkara pencucian uang menghadirkan ahli dari PPATK. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tugas dan fungsi PPATK selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) atau lembaga intelijen di bidang keuangan.¹¹¹

Namun demikian, ahli yang diajukan tidak terbatas dari PPATK. Dalam perkara atas nama terdakwa Lukman Hakim (PN Jaksel), jaksa penuntut umum

¹⁰⁹ Lihat pertimbangan putusan PN Jaksel No. 956/Pid.B/2003/ PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2003 atas nama terdakwa Tony Chaidir Martawinata. Dalam perkara tersebut penasehat hukum terdakwa mengajukan saksi meringankan bagi terdakwa, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak sama sekali tidak membuktikan maksud Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁰ Wawancara dengan Gusti Sophan Syarif, jaksa penuntut umum pada Kejari Jakarta Pusat, tanggal 15 April 2008.

¹¹¹ Peran PPATK tersebut ditegaskan di dalam Pasal 26 huruf g UU TPPU. Hal ini sejalan pula dengan komitmen PPATK untuk membantu penyidik/jaksa/hakim dalam memberikan data-data keuangan secara lengkap tentang kondisi keuangan terdakwa. Wawancara dengan Subintoro, *Ibid.*

juga menghadirkan ahli dari Bank Indonesia. Hal ini terkait dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam perkara tersebut, yaitu tindak pidana perbankan.

Keterangan ahli dari PPATK, dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang sangat menentukan. Keterangan ahli tersebut mendukung pembuktian unsur perbuatan-perbuatan (aktif maupun pasif) yang dinyatakan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. Keterangan ahli ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa tersebut.

Seperti halnya penuntut umum, penasihat hukum terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli. Namun keterangan ahli yang diajukan berupa keterangan ahli hukum pidana. Sebagai contoh, dalam perkara atas nama terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan terdakwa Herry Robert, penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli hukum pidana dari kalangan akademisi.¹¹²

Selain mengajukan saksi-saksi dan ahli, jaksa juga mengajukan alat bukti surat, untuk memperkuat pembuktian atas dakwaannya. Akan tetapi, alat bukti surat yang diajukan masih terbatas alat bukti surat sebagaimana disebutkan KUHAP dan dilakukan untuk membuktikan *predicate crime* atau tindak pidana asalnya. Sebagai contoh, perkara atas nama terdakwa Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa dan terdakwa Lukman Hakim, alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) untuk membuktikan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana di bidang perbankan sebagai tindak pidana asal.

Di samping alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, UU TPPU memberikan perluasan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003, alat bukti lain dalam perkara pencucian uang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

¹¹² Ahli yang diajukan penasihat hukum terdakwa dimaksudkan untuk membantah fakta perbuatan terdakwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang, namun keterangan ahli tersebut tidak menjelaskan mengenai asal usul harta kekayaan.

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Di dalam praktek, alat bukti lain tersebut tidak mendapat perhatian dan digunakan dalam pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum masih menggunakan alat bukti yang ditentukan di dalam KUHAP. Hal ini disebabkan adanya persepsi sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian ini menerapkan “*asas minimum pembuktian*”, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim.

Untuk memperkuat pembuktian dan menambah keyakinan hakim, dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang, jaksa penuntut umum juga mengajukan barang bukti. Barang bukti dapat berupa dokumen maupun uang (harta kekayaan) sebagai hasil tindak pidana. Barang bukti yang diajukan dan telah disita menurut hukum, oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara tersebut.

3. Konsep Panduan Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan peran jaksa dalam pembuktian di persidangan perkara tindak pidana pencucian uang, sekaligus mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Indonesian-Australia Legal Development Facility (LDF) telah menyusun draf atau konsep yang berjudul “*HASIL PEROLEHAN KEJAHATAN: PANDUAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM INDONESIA*”. Draft ini merupakan pedoman pelatihan bagi jaksa penuntut umum di Indonesia dalam penanganan perkara pencucian uang (*money laundering*) dan perolehan hasil kejahatan.

Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 35 UU TPPU membalikkan beban pembuktian kepada terdakwa mengenai asal aset atau harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan. Pembalikan beban pembuktian tersebut diaplikasikan dalam pemeriksaan terhadap asal aset yang diperiksa. Caranya adalah penuntut umum membuktikan kasus tersebut sebelum terdakwa membuktikan asal aset yang diduga hasil kejahatan.

Meskipun hukum acara dalam perkara tindak pencucian uang secara jelas menyebutkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas beban pembuktian, namun penuntut umum harus tetap siap untuk mematahkan argumen yang dikemukakan terdakwa/penasehat hukum. Ibarat seorang prajurit yang akan memasuki medan perang, ia terlebih dahulu harus menyiapkan peluru untuk menembak lawan.

Ada dua metode utama yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan membuktikan bahwa uang dan aset yang ditemukan merupakan hasil dari tindak pidana. *Pertama*, metode pelacakan langsung atau jejak audit. Metode ini dilakukan dengan mengikuti alur uang dari titik awal terjadinya suatu tindak pidana hingga titik akhir. Kadangkala jejak audit ini sedemikian canggih dan sangat sulit untuk dikenali. Hal ini disebabkan karena hasil tindak pidana biasanya dicuci melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan habis dipakai sebelum terdeteksi atau pelaku ditahan.

Melalui metode ini jaksa memerlukan penelusuran atas alur transaksi keuangan terdakwa. Melalui metode ini pula diperlukan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan c UU TPPU baik berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, maupun dokumen mengenai transaksi keuangan. Untuk itu diperlukan bekerja sama dengan PPATK selaku *Financial Intelligence Unit (FIU)* guna memahami riwayat dan transaksi keuangan terdakwa.

Kedua, metode *Cicumstantial Evidence* atau bukti tidak terkait langsung (Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan). Penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang seringkali tergantung kepada bukti tidak langsung untuk membuktikan bahwa uang dan harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana. Menurut metode, ini untuk membuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana atau seseorang memiliki harta kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jaksa penuntut umum harus memastikan sejauh mana dan dari mana dana tersebut sampai ke tangan si terdakwa dan bagaimana ia menggunakan uang tersebut. Hal ini dilakukan seperti permainan *puzzle*, menempatkan setiap bagian dari alat bukti bersama-sama sampai terlihat gambaran yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Penuntut umum juga harus

siap menyanggah semua alasan dan kemungkinan penjelasan yang palsu oleh terdakwa.

Secara garis besar draf ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum pencucian uang di Indonesia, penelusuran dan pencarian informasi finansial untuk mendukung pembuktian, penyitaan aset dan pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan. Di samping itu, dikemukakan pula studi kasus penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di negara-negara lain sebagai acuan bagi jaksa penuntut umum di Indonesia. Namun demikian, konsep atau draf ini belum dapat diterapkan karena belum ada keputusan atau instruksi dari Jaksa Agung sebagai dasar pemberlakuannya.

D. PROSPEK PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DI MASA DEPAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, kebijakan formulasi atau legislasi terhadap perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan. Maksudnya, pembalikan beban pembuktian tersebut apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau dalam konteks perdata, untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.

Jika perumusan norma pembalikan beban pembuktian tersebut ditujukan terhadap kesalahan terdakwa, maka implikasinya akan bertentangan dengan HAM yang dimiliki terdakwa. Selama ini praktek peradilan lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Pembentukan rezim anti pencucian uang disamping merupakan upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, juga dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana secara umum. Sebagai upaya dalam mencapai integritas dan stabilitas sistem keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam rangka pembangunan.

Yunus Husein¹¹³ mengemukakan bahwa “pendekatan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.” Kemudian yang menjadi alasan yaitu *Pertama*, bila mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan, dan yang *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*).

Berangkat dari pendekatan mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*follow the money*). Upaya memotong rantai kejahatan ini relatif lebih mudah dilakukan, terutama untuk menghilangkan atau memupus motivasi pelaku untuk mengulangi kejahatan. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup penting dalam konteks memupus motivasi seseorang melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Seseorang ataupun kejahatan terorganisir dengan sendirinya akan menjadi enggan atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan suatu perbuatan pidana apabila hasil perbuatan pidana tersebut dikejar dan dirampas untuk negara. Pendekatan inilah yang menurut Sherman T. disebut dengan “strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang” (*anti-money laundering strategy*).¹¹⁴ Tolok ukur tersebut, akan berpengaruh dalam politik hukum¹¹⁵ untuk merumuskan formulasi pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan legislasi di masa depan.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui pentrasiran (pelacakan atau penelusuran) untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila harta kekayaan hasil tindak

¹¹³ Yunus Husein, *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, (Video Conference Nasional, Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, hlm.1.

¹¹⁴ Sherman T, “International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force”, dalam Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik RUU..... Opcit*, hlm.3.

¹¹⁵ Dari perspektif terminologis menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. (Sudarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, *Majalah Hukum dan Keadilan*, No.5 Tahun VII, Januari-Februari 1979, hal.15-17), dalam Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban..... Opcit*, hlm.196.

pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang perlu dilaksanakan secara efektif.¹¹⁶

Pentrasiran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga-lembaga keuangan memiliki peran penting. Peran tersebut khususnya dalam hal menerapkan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas *financial intelligence unit* (PPATK). Selanjutnya bahan analisis tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Senada dengan itu, konsideran menimbang huruf b RUU Amandemen¹¹⁷ menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, pentrasiran, dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga akan menurunkan tingkat kriminalitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan legislasi merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan. Jikalau terdapat kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh pada kebijakan aplikasi. Perumusan kebijakan legislasi harus didasarkan pada konsep penanggulangan terhadap tindak pidana (*kejahatan*) secara umum. Selain terdapat pendekatan penegakan hukum juga terdapat pendekatan anti pencucian uang.

Secara garis besar, prospek pengaturan pembalikan beban pembuktian terkait harta kekayaan yang diduga hasil dari kejahatan meliputi aspek pidana dan perdata. Secara pidana berkaitan dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedangkan secara perdata pembalikan beban pembuktian dilakukan dalam hal

¹¹⁶ Paragraf kedua penjelasan umum RUU Amandemen UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU).

¹¹⁷ RUU Amandemen UU TPPU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional DPR tahun 2004-2009. Namun sampai saat ini belum dibahas karena kesibukan Pemerintah dan DPR dalam membahas RUU prioritas lainnya.

pemblokiran, penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan/tindak pidana.

1. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 35 UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.25 Tahun 2003, memiliki kemiripan dan relevansi dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pembalikan beban pembuktian yang terdapat di dalam ketentuan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diatur di dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus. Pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan secara terbatas dan khusus terhadap dua perbuatan.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi¹¹⁸ dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini".¹¹⁹

Pasal 12 B ayat (1) menyatakan : "Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

¹¹⁸ Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.329.

¹¹⁹ Lihat Alinea 5 Penjelasan Umum UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi,
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.

Menurut Indriyanto Seno Adji, perumusan Pasal 12 B ayat (1) tersebut di atas, dilihat dari segi substantif (hukum pidana) telah meniadakan makna pembalikan beban pembuktian. Hal ini disebabkan oleh perumusan kedua unsur (unsur yang berkaitan dengan jabatannya dan unsur melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya) dalam pasal tersebut.¹²⁰

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengatakan :

“Dengan rumusan yang demikian, kewajiban pembuktian ini adalah sifatnya imperatif pada jaksa penuntut umum, bukan kepada terdakwa. Artinya, segala perbuatan materiil (*materiele feite*) yang dirumuskan sebagai delik suap dalam UU Tipikor tersebut menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya”.¹²¹

Menurut Andi Hamzah pembalikan beban pembuktian tersebut sebaiknya adalah :

“Penuntut umum hanya berkewajiban untuk membuktikan satu bagian inti saja, yaitu adanya pemberian (gratifikasi), bagian inti berikutnya, yaitu adanya kaitan dengan jabatan pegawai negeri, kemudian dia melalaikan kewajibannya karena mendapat suap, dibebankan kepada terdakwa. Jadi ada pembalikan beban pembuktian terhadap dua bagian inti de lik. Dia harus membuktikan bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan jabatannya, kemudian dia melalaikan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Apabila dia tidak dapat membuktikan demikian, dia dianggap telah menerima suap atau telah melakukan kedua bagian inti delik itu”.¹²²

Selain dirumuskan dalam Pasal 12 B sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi juga diberlakukan terhadap perampasan harta benda terdakwa.

¹²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan..... Opcit*, hlm.52.

¹²¹ *Ibid*, hlm.53.

¹²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), hlm.113.

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 38 B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

Pembuktian terbalik ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 38 B yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001.

Penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut, harus didahului dengan proses hukum atau pembuktian mengenai tindak pidana (perkara) pokoknya. Jadi, kewajiban pembuktian tentang ada atau tidaknya tindak pidana pokok tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum (pembuktian biasa atau konvensional). Selanjutnya, apabila jaksa penuntut umum melalui tuntutan (*requisitor*) menganggap terdakwa telah terbukti melanggar salah satu pasal dari tindak pidana pokok dan harta-harta terdakwa dikenakan perampasan, maka perampasan terhadap harta benda tersebut yang wajib dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

Pendekatan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, DPR telah membuat kebijakan suatu rezim anti pencucian uang yang fungsi utamanya telah dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan PPATK. Konsep dasar sistem peradilan pidana menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan tindak pidana pencucian uang dengan pengecualian, pengembangan, atau perubahan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang telah dirubah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2003.

Salah satu pengecualian di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan, adalah dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Dalam praktek peradilan asas ini tidak dapat diterapkan secara optimal. Salah satu sebabnya adalah belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai acara pembalikan beban pembuktian. Dengan kata lain, pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan undang-undang hanya berlaku pada tataran norma. Dalam prakteknya, tidak dapat dilaksanakan atau diimplementasikan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan perbaikan terhadap rumusan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Pengaturan norma pembalikan beban pembuktian harus dicarikan suatu formulasi memadai sebagai landasan hukum yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diharapkan perumusan norma tersebut dapat diterima baik dari perspektif HAM dan tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

Melihat permasalahan dan keluhan penegak hukum terkait penerapan asas tersebut, Tim Penyusun RUU Amandemen UU TPPU (UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003) memasukkan satu pasal terkait pengaturan pembalikan beban pembuktian.¹²³

Pasal 84 RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU Amandemen) menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Selanjutnya, Pasal 85 menentukan, “Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, maka:

- a. hakim memerintahkan agar terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara ini bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

¹²³ Penyusunan dan pembahasan naskah RUU telah dilakukan oleh tim interdep Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan didampingi oleh Kepala PPATK sebagai Wakil Ketua Tim. Di samping terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait seperti Polri, Kejaksaan, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Bank Indonesia dan Mahkamah Agung, serta Tim Interdep yang terdiri dari pengamat dan pakar seperti Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. RUU ini diberi nama RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. terdakwa membuktikan Harta Kekayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup".¹²⁴

Dari rumusan Pasal 85 tersebut terlihat bahwa terdakwa memiliki beban pembuktian terbatas dalam pemeriksaan harta kekayaan yang terkait dalam perkara yang sedang disidangkan. Pembuktian oleh terdakwa tersebut dilakukan atas inisiatif dan perintah hakim, dan sifatnya sama dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa.

Menurut Wahjono, Hakim pada PN Jaksel, pembuktian mengenai harta kekayaan tersebut diilhami dan mirip dengan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Artinya, jika harta kekayaan yang dilaporkan tersebut tidak sebanding dengan penghasilan atau pendapatan si penyelenggara negara, maka ia terindikasi melakukan KKN.¹²⁵

Mengenai persoalan kekuatan bukti (*bewijskracht*), baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum, akan dikembalikan kepada penilaian hakim. Oleh karena itu, perumusan Pasal 85 RUU tersebut di atas dapat dikatakan lebih maju dibanding dengan UU TPPU yang berlaku sekarang. Ketentuan tersebut setidaknya menjawab keluhan sebagian praktisi bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur acara pembuktian terbalik.

Beban pembuktian yang diletakkan kepada terdakwa hanya berlaku terhadap salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Pembuktian yang dilakukan terdakwa ini masuk dalam forum pembelaan. Sedangkan pembuktian mengenai unsur-unsur lainnya, tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang didakwakan. Pembuktian yang diajukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum akan diberikan penilaian oleh hakim.

Mengenai penerapannya di dalam praktek peradilan di Indonesia, harus dilihat dari dua hal, yaitu : pertama, bahwa pembuktian di dalam hukum acara

¹²⁴ Lihat draft final RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU Amandemen) yang telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 10 oktober 2006.

¹²⁵ Wawancara tanggal 10 April 2008.

pidana yang dicari adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, sehingga diberlakukan asas hakim bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sungguh apa yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua, berdasarkan praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) internasional, pengadilan telah menerima standar kepastian dalam memindahkan beban pembuktian kepada terdakwa. Secara umum beban pembuktian merujuk pada kewajiban pihak yang membuktikan fakta dalam masalah-masalah yang memerlukan standar pembuktian. Dalam kasus pidana biasanya berada pada penuntut umum, kecuali peraturan perundang-undangan secara eksplisit menempatkan pada terdakwa.

Di samping menerima standar kepastian dalam memindahkan beban pembuktian, praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang internasional juga menurunkan standar pembuktian dalam hubungannya dengan hasil kejahatan.

Standar pembuktian adalah tingkat kepastian yang diperlukan yang suatu pihak harus buktikan dalam kasusnya. Dalam kasus pidana, standar pembuktian memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, seperti 'terbukti secara meyakinkan'. Sedangkan dalam perkara perdata standar pembuktian adalah 'keseimbangan kemungkinan' yaitu bahwa 'sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak'.¹²⁶ Oleh karena itu, untuk hal yang kedua ini permasalahannya adalah menyangkut konsistensi dan konsekuensi penegak hukum (hakim, jaksa, penasehat hukum terdakwa) terhadap pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam perundang-undangan pencucian uang.

Sebagai contoh dikemukakan kasus-kasus pencucian uang secara Internasional dalam kaitannya dengan praktek pembuktian. Pertama, dalam perkara *Nayanchandra Shah R.v di Kanada*.¹²⁷ Terdakwa mencoba (meskipun tidak berhasil) untuk melawan aspek kepastian dengan menggunakan standar

¹²⁶ Kejaksaan Agung RI, Hasil Perolehan Kejahatan: Panduan Bagi Jaksa Penuntut Umum Indonesia, draf pedoman pelatihan bagi jaksa penuntut umum di Indonesia dalam penanganan perkara pencucian uang (*money laundering*), 2008, hlm.162.

¹²⁷ Pengadilan Provinsi of British Columbia, dalam Pauline David, *Membuktikan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan : Studi Internasional*, materi program pelatihan kejahatan transnasional tanggal 4-18 Maret 2008 kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dan LDF (Legal Development Facility) di Pusdiklat Kejaksaan RI. Materi tersebut dipresentasikan pada tanggal 6 Maret 2008.

pembuktian perdata pada pengadilan pidana untuk membuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Di dalam kasus ini, terdakwa *didakwa atas pemalsuan formulir klaim perawatan kesehatan dan invoice resep yang dikeluarkan Pharmicare*. Jaksa menuntut penyitaan atas hasil kejahatan sejumlah \$635,000. Tetapi, dana tersebut telah dipindahkan melalui 36 rekening bank di Kanada dan kemudian ditransfer ke luar negeri ke Inggris, pulau Isle of Man dan pulau Channel. Dana illegal tersebut kemudian dicampurkan dengan dana yang sah, sehingga tidak mungkin untuk menentukan secara tepat mana yang sah dan mana yang tidak.

Di persidangan, pembela dari terdakwa mempertanyakan kepastian menggunakan standar pembuktian perdata dalam perkara pidana. Namun hakim menolak pembelaan tersebut. Hakim W.J Kitchen berpandangan bahwa sehubungan dengan standar pembuktian bahwa tujuan dari standar pembuktian adalah untuk memutuskan sulitnya membuktikan masalah yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh si penjahat.

Jaksa harus membuktikan dengan seyakini-yakinnya fakta atas kejahatan dan hasil dari kejahatan. Akan tetapi, pembuktian atas identifikasi hasil kejahatan adalah masalah lain. Pemandahan hasil kejahatan oleh terdakwa bias dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada diluar *control* dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi semacam itu, bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional dan internasional. Maka dari itu, terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan (*probabilitas*) dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa bukan hasil kejahatan. Hal inilah tujuan dari tidak meletakkan beban pembuktian pada penuntut umum karena sangat sulit dilakukan.

Kasus lain di Kanada, *R.v Clymore*,¹²⁸ Mahkamah Agung British Columbia berpendapat bahwa interpretasi terbatas dari undang-undang dapat mengalahkan fungsi dari rejim anti pencucian uang. Di dalam kasus tersebut, terdakwa dan bapaknya membawa uang sekitar satu juta dolar ke Kanada untuk

¹²⁸ Pauline David, *Ibid.* hlm.28

mengkonversi uang ini dengan surat berharga. Terdakwa juga menggunakan beberapa alias dan alamat surat. Pengadilan berpendapat bahwa ketika penuntut umum harus membuktikan secara meyakinkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa aset yang telah disita merupakan hasil dari suatu tindak pidana tertentu. Pada saat itu, hukum yang berlaku di Kanada mengharuskan bahwa penuntut umum harus membuktikan secara meyakinkan bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Suatu interpretasi terbatas atas undang-undang akan memiliki arti bahwa penuntut umum harus membuktikan secara meyakinkan bahwa denominasi uang tertentu merupakan hasil dari tindak pidana obat terlarang tertentu. Hal ini biasanya sangat sulit untuk dibuktikan, khususnya ketika terjadi beberapa kali transaksi obat sekaligus. Pengadilan mengakui kesulitan ini dan berpendapat bahwa tujuan parlemen dalam mengeluarkan undang-undang ini akan terkalahkan apabila penuntutan harus membuktikan uang yang mana yang diperoleh dari penjualan, karena akan sangat sulit untuk membuktikan hubungan langsung. Akhirnya pengadilan juga mengizinkan bukti kesaksian ahli bahwa penggunaan identitas palsu dan alamat palsu sering digunakan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan kejahatan, pengedaran narkoba, dan pencucian uang agar deteksinya lebih sulit. Upaya membalikkan beban pembuktian mengenai asal harta kekayaan kepada terdakwa diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa (*extraordinary*).

2. Pembalikan Beban Pembuktian Secara Perdata Dalam Hal Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan Harta Kekayaan.

Penanganan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh PPAK untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. Upaya ini bersifat mencegah pihak yang menguasai harta kekayaan untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan secara tidak sah. Pada akhirnya dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan menghambat pengembalian hasil kejahatan.

Langkah-langkah strategis meliputi aktivitas-aktivitas yang terdiri dari pemblokiran dan penyitaan serta perampasan asset terkait dengan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana. Menyangkut tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening (tersangka) di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah atau rancu dalam menerapkan upaya paksa.

Pemblokiran tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PERPU No. 1 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Terorisme,¹²⁹ UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian RI dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 November 1997.

Pemblokiran adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Berdasarkan ketentuan yang ada, dalam hal terjadi penyitaan uang maka uang yang disita tersebut harus dititipkan pada bank yang memelihara rekening dimaksud.¹³⁰

Pada prinsipnya, upaya ini merupakan "*in rem forfeiture*" atau perampasan *In Rem* sebagaimana dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia. Perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.¹³¹ Upaya "*in rem forfeiture*" ini dapat dilakukan bersamaan atau terpisah dari dengan proses pidana yang akan dikenakan.

¹²⁹ Dalam perkembangannya, Perpu ini ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

¹³⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarja Fakultas Hukum UI, 2003), hlm.11-12.

¹³¹ Reda Manthovani, wawancara tanggal 16 April 2008. Hal senada dikemukakan Subintoro, Analisis Hukum PPATK, bahwa upaya ini merupakan gugatan negara terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, bukan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Pengaturan materi ini di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang baru dan langkah terobosan yang patut didukung mengingat rumitnya proses di dalam pengembalian hasil kejahatan dan rendahnya tingkat pengembalian kerugian tersebut. Secara garis besar pengaturan materi tersebut terdapat dalam Bab VII Penanganan Aset, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 RUU amandemen UU TPPU.

Pasal 65 ayat (1) RUU amandemen UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK¹³² untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang tidak dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya atau diperoleh secara tidak jelas. Namun demikian untuk memberikan kesempatan para pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan yang disita atau beritikad baik mengajukan keberatan, PPATK mengumumkan harta kekayaan tersebut sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik atau internet. Pengumuman dilakukan 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (limabelas) hari.

Selanjutnya PPATK wajib meneliti dan menilai kebenaran dokumen atau bukti pendukung yang dilampirkan oleh orang yang berhak atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan. Dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian atas dokumen dan bukti pendukung yang diberikan oleh orang atau pihak yang mengajukan perlawanan diyakini kebenarannya, maka PPATK wajib mencabut keputusan pemblokiran. Dalam hal sebaliknya, maka melanjutkan keputusan pemblokiran.

Perlawanan (*verzet*) atas keputusan pemblokiran dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman berakhir. Pemeriksaan atas perlawanan ini dilakukan dengan menggunakan proses acara perdata, dengan mewajibkan pihak yang mengajukan

¹³² Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 43 huruf g RUU Amandemen adalah kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Sebelumnya kewenangan ini tidak dimiliki PPATK. Upaya ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan PPATK sehingga keberadaan dan peranan PPATK selaku "*focal point*" dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Penataan kelembagaan dirancang dengan mengacu pada "*international best practice*" yang dalam masyarakat internasional dikenal dengan sebutan "*Financial Intelligence Unit*" (FIU). Adapun fungsi, tugas dan kewenangannya juga harus memenuhi "standar minimum" yang telah ditentukan oleh 40+9 FATF recommendations.

perlawanan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut adalah miliknya atau sah dalam penguasaannya dan bukan berasal dari tindak pidana. Proses acara perdata dilakukan secara cepat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusnya.

Apabila hakim berpendapat harta kekayaan tersebut adalah milik atau sah dalam kekuasaan pihak yang mengajukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran dan memerintahkan PPATK untuk mengembalikan harta kekayaan kepada yang berhak. Dalam hal hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perlawanan tidak dapat membuktikan harta kekayaan tersebut milik dan sah dalam kekuasaannya dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka hakim mengeluarkan putusan harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara. Putusan hakim tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya.

Dalam hal tidak ada orang yang berhak dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap harta kekayaan tersebut, maka PPATK mengajukan permohonan kepada PN untuk menetapkan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara (barang rampasan).

Terkait dengan upaya tersebut di atas, beberapa pihak masih merasa apa yang diatur di dalam RUU Amandemen belum mampu mendukung upaya penegakan hukum. Menindaklanjuti upaya tersebut, sekurangnya tengah disusun RUU Tentang Perampasan Aset (versi Kejaksaan).¹³³ Konsep atau materi muatan dalam RUU tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Badan Pengelola Aset (BPA) yang berfungsi memulihkan atau mengembalikan hasil kejahatan. Badan ini menggantikan fungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan). Akan tetapi, badan ini memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penelusuran atas aset yang merupakan hasil tindak pidana dan melakukan pengelolaan atas aset yang disita atau dirampas.
- b. Adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai sistem dan mekanisme mengenai penelusuran, pemblokiran, perampasan dan penyitaan

¹³³ Sedangkan versi PPATK adalah RUU aset recovery atau pengembalian aset.

aset yang diduga hasil tindak pidana. Termasuk didalamnya adalah instrument yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Demikian pula mengenai pengelolaan aset yang telah disita dan dirampas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya penegakan hukum (pencucian uang) yang professional, transparan dan akuntable. Pengaturan tersebut meliputi mekanisme atau jalur perdata maupun jalur pidana. Misalnya, terhadap penyitaan yang dilakukan diluar dari sebagaimana yang diatur menurut hukum acara pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung RI dengan surat izin ketua PN setempat. Selain itu, di dalam mengajukan perampasan *in rem* (*in rem forfeiture*) dilakukan oleh Jaksa Agung dengan memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke PN di daerah hukum tempat aset, untuk diserahkan kepada Badan Pengelola Aset.¹³⁴



¹³⁴ Upaya ini sekaligus mengatasi celah perampasan *in rem* yang dilakukan oleh PPATK. Asumsinya adalah JPN lebih tepat untuk mewakili negara didalam mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata. Reda Manthovani, wawancara tanggal 16 April 2008.

BAB IV.
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pemikiran penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang adalah *pertama*, karakteristik atau modus pencucian uang semakin hari semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang perbankan dan keuangan. Oleh karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian adalah suatu upaya untuk memutuskan sulitnya membuktikan masalah yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh si penjahat, dan mungkin tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. *Kedua*, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana pencucian uang (baik aktif maupun pasif), penerapan asas ini berdasarkan asumsi apabila *predicate crime* belum diadili, sementara perkara pencucian uang akan diproses. Konsekuensinya adalah dengan menggunakan pembuktian terbalik, agar penegak hukum dapat memprosesnya. *Ketiga*, secara politis UU TPPU di Indonesia lahir karena adanya desakan dari FATF (*Financial Action Task Force*), berdasarkan rekomendasi kedua dari *The Forty Recommendations* (Rekomendasi 40) FATF, Indonesia telah mengadopsi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum.
2. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang, belum pernah dilakukan. Beban pembuktian masih bersifat konvensional dengan meletakkannya kepada penuntut umum. Namun demikian terdapat kecenderungan mengarah kepada beban pembuktian berimbang dan terbatas. Alasan-alasan tidak dipergunakan pembalikan beban pembuktian, adalah *Pertama*, belum ada ketentuan atau hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian), sehingga dalam pelaksanaan terdapat kendala teknis yang

dihadapi penegak hukum. *Kedua*, perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan formulasi atau legislasi tidak jelas dan tidak konsisten. Konsekuensinya, timbul asumsi bahwa pembalikan beban pembuktian relatif ada dalam kebijakan formulatif atau legislatif, tetapi tidak dapat diterapkan dalam kebijakan aplikatif. *Ketiga*, kesempatan terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembuktian, relatif sulit untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan/mengajukan alat bukti.

3. Peran jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang secara umum sama dengan pembuktian dalam perkara pidana lain. Namun karena tindak pidana pencucian uang memiliki kekhususan, terutama menyangkut karakteristik atau jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan acaranya, maka peran tersebut tampak dalam penyusunan surat dakwaan dan pengajuan alat-alat bukti untuk mendukung pembuktian di persidangan. Mengenai peran jaksa dalam penanganan (pembuktian) perkara tindak pidana pencucian uang, telah disusun draft atau konsep pedoman bagi jaksa penuntut umum. Namun demikian, belum ada Keputusan atau Instruksi Jaksa Agung (Kepja atau Insja) mengenai pemberlakuannya, sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktek peradilan oleh JPU.
4. Prospek pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang ke depan adalah berangkat dari pendekatan mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*follow the money*). Konsekuensinya adalah dengan memupus motivasi seseorang melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, perumusan pembalikan beban pembuktian diarahkan kepada dua hal, *pertama* pengaturan norma pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pidana melalui suatu formulasi yang memadai sebagai landasan hukum. Perumusan norma tersebut dapat diterima dari perspektif HAM dan tidak bertentangan dengan hukum acara pidana. *Kedua*, secara perdata meliputi aktivitas pemblokiran dan penyitaan serta perampasan aset, merupakan langkah-langkah strategis terkait dengan

penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu, mengacu kepada praktek pengadilan secara Internasional, menerima standar kepastian dalam memindahkan beban pembuktian kepada terdakwa dan menurunkan standar pembuktian dalam hubungannya dengan hasil kejahatan. Artinya, menggunakan standar pembuktian perdata pada pengadilan pidana untuk membuktikan asal usul harta kekayaan yang diduga hasil dari kejahatan.

B. SARAN

1. Penerapan pembalikan beban pembuktian adalah suatu upaya untuk memutuskan sulitnya membuktikan masalah asal usul harta kekayaan yang hanya diketahui oleh terdakwa. Apalagi, hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang berlaku (hukum positif) dalam perundang-undangan pencucian uang. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk konsisten dan konsekuen dengan aturan yang ada. Ketiadaan ketentuan acara, seharusnya diatasi oleh hakim dengan peran atau tugasnya melakukan *rechsvinding* (menemukan hukum) atau menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Di samping itu, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan dalam penerapan pembalikan beban pembuktian. Peraturan tersebut tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan undang-undang yang berlaku, tetapi harus memperkaya dan memperkuatnya.
2. Terkait dengan peran jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang, maka alangkah baiknya jika draft atau konsep mengenai penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mendapat legitimasi dari pimpinan Kejaksaan Agung, sehingga dapat berlaku sebagai panduan dan acuan dalam praktek peradilan.
3. Kebijakan legislasi peraturan tindak pidana pencucian uang terhadap pembalikan beban pembuktian hendaknya merupakan perpaduan antara *criminal procedure* (prosedur pidana) dan *civil procedure* (prosedur perdata). Hal ini sejalan dengan strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money*) dan transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- , Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- , Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Bandung: Binacipta, 1986.
- , Andi. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- , Andi dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*. Cet.2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Penerbit Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. Kedua, Cet. Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Penerbit Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom, 2002.

- M. Husein, Harun. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. V. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 2. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan kesatu. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Cet.1. Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cetakan keempat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan Tahun 2005*, Jakarta, 2005.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan Tahun 2006*, Jakarta, 2006.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997.
- , Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Ed. 1, Cet. 1. Bandung: Alumni, 2003.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Edisi Pertama, Cet. Kedua. Bandung: Alumni, 2004.

Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006.

Simorangkir, J.C.T dkk. *Kamus Hukum*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. cet.ke-2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademikia Pressindo, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. 10. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Subekti, *Hukum Pembuktian*. Cet. Ketiga. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Karya Ilmiah

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Makalah dan Artikel

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah pada Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta, 28 Agustus 2002.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta dalam Lingkup Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Paper, Jakarta, 2006.

David, Pauline. *Membuktikan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kekayaan Yang Tidak Dapat Dijelaskan : Studi Internasional*, Materi program pelatihan kejahatan transnasional kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dan LDF (Legal Development Facility), Jakarta, 4-18 Maret 2008.

Hamzah, Andi. *Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta, 11 Juli 2001.

Husein, Yunus. "Anti Money Laundering : Suatu Pendekatan Baru." *Harian Seputar Indonesia*. (24 April 2006).

Husein, Yunus. *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Video Conference Nasional, diselenggarakan Oleh PPATK dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga, Jakarta, 18 Mei 2004.

Mulyanto. "Pembuktian Terbalik Pencucian Uang." *Harian Suara Merdeka*. (12 Oktober 2006).

Purba, Rijan Irnando. "Pemerintah Didesak Sahkan UU Pembuktian Terbalik." *Koran Seputar Indonesia*. (1 Oktober 2007): hlm.8.

Sadguna. "Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian Uang." *Harian Kompas*. (7 Agustus 2003): hlm.44.

Seno Adji, Indriyanto. *Arah System Peradilan Terpadu Indonesia, (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, Makalah dalam Seminar dengan Topik Mencari Format Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta, 18 April 2001.

Seno Adji, Indriyanto. *Administratif Penal Law : Kendala Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pencucian Uang*, Makalah pada seminar dengan Tema Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 26 Nopember 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, Makalah disajikan pada diskusi terbatas *Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara* yang diselenggarakan oleh PPATK bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, Jakarta, 16 April 2003.

Utama, Johannes Waskita dan Buyung Wijaya Kusuma. "Yenti Garnasih : Doktor Pencucian Uang Pertama." *Harian Kompas*. (30 Oktober 2003): hlm.12.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 TLN. No.3209.

-----,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. LN No.67 TLN No.3698.

-----,Undang-Undang Nomor No.15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang. LN No.30 TLN No.4191.

-----,Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN No.108 TLN No.4324.

- ,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika, 1988). LN No.17 TLN No.3673.
- ,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No.140 TLN No.3874.
- ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No.134 TLN No.4150.
- ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. LN No.77 TLN No.3614.
- ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. LN No.2 TLN No.4168.
- ,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN No.67 TLN No.4401.
- ,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No.8 TLN No.4358.

Internet

Mardjono Reksodiputro, "*Money Laundering, Bank Secrecy Acts*",(Desember 2003), http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25

www.ppatk.go.id/content.php.html/ diakses pada tanggal 23 Mei 2007.

http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=160

[Http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf](http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/a.4.pdf) diakses tanggal 25 April 2008.